

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN FISIK DAN
PENANGANANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PALOPO**

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar M agister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HASRUL

2305030004

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN FISIK DAN
PENANGANANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PALOPO**

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HASRUL

2305030004

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Takdir, S. H, M. H., M. K. M.**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasrul
NIM : 2305030004
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 September 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hasrul
NIM 2305030004

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang ditulis oleh Muhammad Hasrul Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030004, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 26 September 2025

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

Ketua sidang/Penguji

()
tanggal:

2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris

()
tanggal:

3. Dr. Mustaming, M.H.I.

Penguji I

()
tanggal:

4. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II

()
tanggal:

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal:

6. Dr. Takdir, M.H., M.K.M.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

Mengetahui:

a.n, Rektor UIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 197902032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad., M.Pd.
NIP. 197209022001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo” setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak dalam penyelesaian hasil penelitian tesis ini. Oleh karena itu peneliti menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Takdir, S. H., M. H., M.K.M selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Palopo, dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Palopo
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad. M.Pd. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo, serta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Takdir, S.H. M.H.,M.K.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
6. Hartono, S.H.,M.M selaku kepala keamanan Lapas Kelas II A Palopo, Yushar, S.H., M.H. selaku kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan tahanan, Baso Hafid, S.H. selaku kepala bimbingan narapidana dan anak didik beserta pegawai dan staf, yang telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan tesis.

7. Terkhusus kedua orang tuaku tercinta ayahanda Agus Lanu dan Ibunda Hasnah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mendoakan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk anaknya, dan segala yang telah diberikan dengan keikhlasan.

8. Kepada saudara-saudaraku Muhammad Hamsah dan Muhammad Nur Haerul Majid yang selama ini telah membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar tesis ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna untuk memperbaiki penulisan dalam tesis ini.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Aamiin

Palopo 28 Agustus 2025
Peneliti

Muhammad Hasrul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā" marbūtah* ada dua, yaitu *tā" marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā" marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā" marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā" marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah-al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

ع

kasrah (). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qurʿan (dari *al-Qurʿān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ billah

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakanSyahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-
Qurān
Nasīr al-
Dīn al-
Tūsī Nasr
Hāmid
Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū
--

Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta,,ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4
HR	= Hadits Riwaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR TABEL.....
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Deskripsi Teori.....	19
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Defnisi Istilah	36
D. Desain Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	38
F. Tehnik pengumpulan data.....	38
G. Instrumen penelitian.....	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
I. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42

B. Profil Lapas Kelas II A Palopo.....	46
C. Sanksi Bagi Narapidana Yang Melanggar	55
D. Larangan Bagi Narapidana.....	57
E. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Fisik di Lapas	58
F. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik di Lapas	70
G. Upaya Yang Dilakukan Pihak Lapas Agar Tidak Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Sesama Narapidana.....	75
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Nahl (16/90)	10
----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	31
Tabel 4.2	74

ABSTRAK

Muhammad Hasrul 2025, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.”* Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Takdir.

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan fisik dan penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palopo. Kekerasan fisik yang terjadi di dalam lapas menjadi salah satu permasalahan yang melemahkan tujuan pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik yang terjadi, faktor penyebabnya, serta upaya hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan petugas lapas, dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam lapas terjadi antar narapidana yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti overkapasitas, situasi dan kondisi monoton, lingkungan sosial, dan bercanda yang berlebihan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Lapas meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap narapidana dari kekerasan fisik masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas petugas, serta pengawasan yang lebih efektif guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan Fisik, Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum, Palopo

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Muhammad Hasrul, 2025. “*A Juridical Review of Physical Violence and Its Handling at the Class II A Correctional Facility in Palopo.*”
Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Takdir.

This study presents a juridical analysis of physical violence and its management within the Class II A Correctional Facility (Lapas) in Palopo. Incidents of physical violence inside the prison undermine the core objectives of correctional institutions namely, the rehabilitation and reformation of inmates. The research aims to examine the forms of physical violence occurring in the facility, identify their underlying causes, and analyze the legal measures and policies applied to address such cases. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were collected through literature review, field observations, and interviews with prison officers and other relevant stakeholders. The findings reveal that physical violence among inmates arises from factors such as overcrowding, monotonous conditions, social dynamics, and excessive teasing. The facility's response involves preventive, repressive, and rehabilitative efforts, although implementation is hindered by limited human resources and inadequate infrastructure. The study concludes that legal protection for inmates against physical violence remains suboptimal. Strengthening internal regulations, enhancing staff capacity, and improving oversight mechanisms are therefore essential to fostering a safe and humane correctional environment in accordance with human rights principles.

Keywords: Physical Violence, Correctional Facility, Juridical Review, Legal Protection, Palopo

Verified by UPB



الملخص

محمد حسرول، ٢٠٢٥. "الدراسة القانونية حول العنف الجسدي ومعالجته في سجن الصف الثاني أ بمدينة بالوبو". رسالة ماجستير في برنامج دراسة أحوال شخصية بمرحلة الدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. بإشراف معمر عرفات يوسف وتقدير.

تتناول هذه الرسالة الدراسة القانونية حول العنف الجسدي ومعالجته في سجن الصف الثاني أ بمدينة بالوبو. ويُعدّ العنف الجسدي الواقع داخل السجن إحدى المشكلات التي تُضعف الهدف الأساس للمؤسسة العقابية، وهو تأهيل السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال العنف الجسدي التي تحدث، وأسبابها، وكذلك الإجراءات القانونية والسياسات المطبقة في معالجة تلك القضايا. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني الإمبريقي بالاقتراب النوعي. وتم الحصول على البيانات من خلال الدراسة المكتبية، والملاحظة، والمقابلات مع موظفي السجن والأطراف ذات الصلة. وأظهرت نتائج البحث أنّ العنف الجسدي في السجن يحدث بين السجناء بسبب عدة عوامل، منها الاكتظاظ، والظروف الرتيبة، والبيئة الاجتماعية، والمزاج المفرط. أما معالجة إدارة السجن فتشمل الإجراءات الوقائية، والقمعية، وإعادة التأهيل، إلا أن تنفيذها ما زال يواجه عوائق متعددة سواء من ناحية الموارد البشرية أو من ناحية المرافق والبنية التحتية. وتخلص الدراسة إلى أن الحماية القانونية للنزلاء من العنف الجسدي ما زالت غير مثالية. ومن ثمّ، هناك حاجة إلى تعزيز اللوائح الداخلية، ورفع كفاءة الموظفين، وتكثيف الرقابة من أجل خلق بيئة إصلاحية آمنة وإنسانية، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: العنف الجسدي، المؤسسة العقابية، الدراسة القانونية، الحماية القانونية، بالوبو

اللغة تطوير وحدة قبل من التحقق تم



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi keduanya tanpa pengecualian. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*), melainkan negara yang berpijak pada supremasi hukum. Oleh karena itu, semestinya nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi telah mengakar dalam jiwa seluruh warga negara. Namun, jika hal tersebut tidak tercermin dalam perilaku masyarakat dan penyelenggara negara, maka yang muncul bukan kesejahteraan akibat tegaknya hukum, melainkan kekacauan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Pandangan terhadap konsep negara hukum seharusnya tidak bersifat parsial, melainkan perlu dipahami secara menyeluruh sesuai dengan tujuan para pendiri bangsa dan perancang konstitusi. Makna negara hukum sesungguhnya tidak dapat dipahami secara dangkal atau terbatas pada terpenuhinya unsur-unsur formal seperti keberadaan wilayah yang berdaulat,

sistem hukum yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali, serta keberadaan aparat yang bertugas menegakkan hukum. Arti negara hukum lebih dari sekadar itu. Negara hadir memberikan jaminan hukum ketika masyarakat memerlukan aturan demi menciptakan keteraturan sosial. Saat masyarakat menghadapi berbagai permasalahan sosial akibat perkembangan peradaban, negara menjalankan peran hukum sebagai instrumen pengendalian sosial (*a tool of social control*). Bahkan, ketika peraturan hukum yang berlaku tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, negara turut berperan aktif dalam melakukan pembaruan hukum melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Oleh karena itu, hukum seharusnya dipandang sebagai nilai filosofis mendasar yang dipegang teguh oleh seluruh warga negara guna mewujudkan ketertiban sosial sebagai cita ideal dari konsep negara hukum.¹

Hukum sering diartikan sebagai adil, peraturan, perundang-undangan, dan hak. Hukum dalam arti sebagai peraturan perundang-undangan, sebenarnya adalah hukum obyektif. Sedangkan hukum dalam arti adil dan hak adalah hukum subyektif. Dalam kaitannya dengan sistem sosial, hukum obyektif mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Menjaga keseimbangan susunan masyarakat;
2. mengukur perbuatan-perbuatan manusia dalam masyarakat, apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan;

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. (Ed.1, Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, September 2018). 3-4

3. mendidik manusia akan kebenaran, perasaan, serta perbuatan yang benar dan tidak, menurut ukuran-ukuran yang telah ditetapkan itu.²

Hadirnya hukum tentu mempunyai tujuan yang mulia yaitu, untuk menjaga perilaku manusia, menjaga keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum akan terus hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena merupakan bagian tak terelakkan dari masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya hukum sangatlah penting bagi masyarakat dan bahwa tanpa adanya hukum masyarakat akan menjadi liar dan tak terkendali.

Hukum merupakan disiplin ilmu yang dinamis sehingga berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan-perubahan ini mendorong hukum wajib untuk selalu hadir menempatkan diri dengan berkembangnya pola aktivitas manusia, artinya hukum berada satu langkah nyata di belakang kehidupan manusia.³ Konsep pemasyarakatan sebagaimana awal pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP). Sistem pemasyarakatan menurut Richard Snarr, mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan

² Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Cetakan I: November 2018), 16

³ Hartono, *Penyidikan Pen kewajiban asasiegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, 13

dimasyarakat hingga menyediakan pendampingan bagi korban.⁴ Senada dengan Snarr, Dindin Sudirman juga melihat sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai suatu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum.⁵

Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya. Berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.⁶ Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan kehidupan manusia dalam melaksanakan kegiatan dalam bermasyarakat. Dengan kata lain kejahatan menempati tingkat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, narkoba maupun tindak pidana korupsi.

Lembaga pemasyarakatan memegang peran strategis dalam struktur sistem hukum nasional. Hal ini berkaitan erat dengan tugas utama dan fungsi yang diembannya. Pertama, lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga bertanggung

⁴ Richard Snarr, *Filsafat (sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1, Mei 2010, 137

⁵ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, Jakarta, 29

⁶ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.51

jawab dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dalam perspektif penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam bagian umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), lembaga ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para narapidana dan anak pidana atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Tujuan akhirnya adalah membentuk kembali mereka menjadi individu yang patuh terhadap hukum, menjunjung nilai-nilai etika, sosial, dan religius, serta dapat berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.

Pernyataan tersebut menyoroti betapa krusialnya peran lembaga pemasyarakatan dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi narapidana. Upaya penyadaran tersebut diarahkan untuk membentuk individu yang patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, proses pembinaan atau masa penahanan dalam lembaga pemasyarakatan dapat dianggap efektif apabila hak-hak para warga binaan dipenuhi secara layak dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 11 bahwa Setiap narapidana memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya; (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani; (3) Memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan; (4) Mendapatkan pelayanan medis serta makanan yang layak; (5) Mengajukan pengaduan atau keberatan; (6) Mengakses bahan bacaan serta menikmati

tayangan media massa yang tidak dilarang; (7) Menerima upah atau jaminan atas pekerjaan yang dilaksanakan; (8) Dikunjungi oleh keluarga, penasihat hukum, atau pihak lainnya; (9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (10) Memperoleh kesempatan menjalani program asimilasi, termasuk izin untuk berlibur dan mengunjungi keluarga; (11) Berhak atas pembebasan bersyarat; (12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; serta (13) Menikmati hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada konteks tersebut, penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di unit kerja lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membina serta memenuhi hak-hak narapidana secara optimal dan profesional. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan efektivitas hukum, mengingat lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu institusi yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum. Selain sebagai penegak hukum, lembaga ini juga memegang peran penting dalam proses pembinaan narapidana. Peran strategis lembaga pemasyarakatan terletak pada kontribusinya dalam membentuk sumber daya manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas, dan memiliki martabat.⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan, berperan untuk melakukan pembinaan, membimbing, memulihkan keadaan dan tingkah laku para narapidana agar tidak

⁷ Supriyono, Bambang, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*. Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012

mengulangi kesalahannya, serta dapat kembali sebagai manusia yang berguna di tengah masyarakat. Pembinaan mental diberikan dengan harapan dapat mengimbangi perilaku agresif narapidana, melalui usaha peningkatan kesadaran intelektual, agama, bermasyarakat, hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan memberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana apabila di langgar.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah suatu tempat di mana terpidana dan anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan serta pelatihan yang bertujuan agar para narapidana di pemasyarakatann ini mampu memperbaiki serta menyadari perbuatan mereka dengan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah mereka lakukan agar nantinya setelah bebas mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ketentuan umum Pasal 1 ayat (18) “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.” Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari tata peradilan pidana. Lapas dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem

peradilan pidana yang fungsinya untuk mendukung narapidana agar narapidana dapat kembali hidup normal dan produktif ditengah masyarakat.⁸

Ada empat subsistem: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada narapidana, khususnya tentang pencabutan kemerdekaan.⁹ Berdasarkan UU Pemasyarakatan kewajiban yang harus dipenuhi Lapas dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a). Pelayanan;
- b). Pendampingan;
- c). Dukungan di Komunitas
- d). Perawatan;
- e). Keamanan; dan
- f). Pengamatan

Pasal 8 ayat (1) Petugas Lapas merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut telah diatur dalam peraturan Pemerintah Republik

⁸ Roy Simon Wangkanusa, *Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Aministratum, Universitas Negeri Semarang 2017, h.40.


⁹ Penny Naluriah Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, h.382.

Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada suatu Prinsip atau Asas yang menjadi pedoman dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan sesuai Pasal 3 UU Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a) Pengayoman;
- b) Nondiskriminasi;
- c) Kemanusiaan;
- d) Gotong Royong;
- e) Kemandirian;
- f) Proporsionalitas;
- g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h) Profesionalitas

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Islam sebagai agama rahmatan lilalamin juga melarang keras tindak kekerasan sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nahl (16): Ayat 90:



Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁰

Secara psikologis, perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan berkorelasi dengan pembentukan kohesi sosial dan pengurangan konflik interpersonal. Tindakan adil menciptakan rasa saling percaya dan stabilitas dalam interaksi, sementara kebajikan menumbuhkan empati dan perilaku prososial. Lebih lanjut, anjuran untuk memberi kepada kaum kerabat memperkuat jaringan dukungan sosial dan resiliensi komunitas. Sebaliknya, larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan secara langsung mencegah perilaku antisosial yang merusak tatanan sosial dan kesejahteraan individu. Dengan demikian, ayat ini menyajikan kerangka moral yang secara empiris terbukti berkontribusi pada harmoni sosial dan stabilitas masyarakat, di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini memfasilitasi pembelajaran sosial dan evolusi norma-norma yang mendukung koeksistensi damai.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017),

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan di Lapas, tindak pidana yang sering terjadi salah satunya adalah tindak pidana kekerasan. Angka kriminalitas yang meningkat, salah satunya adalah kasus kekerasan yang terjadi di kalangan narapidana, karena ada begitu banyak penjahat dengan sejarah kriminal yang bervariasi dan tingkat kriminalitas dalam satu sel membuat pidana penjara belum dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan ini, sedangkan tujuan lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana "menyadari kesalahan, merehabilitasi diri sendiri, dan menahan diri dari mengulangi tindak pidana agar dapat diterima oleh masyarakat sekali lagi dan menjalani kehidupan biasa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab." Namun masih ada kegiatan kriminal termasuk kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lapas. Dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak akan menerima berbagai bentuk siksaan atau gangguan fisik, tetapi lebih kepada untuk menyadarkan para pelaku kejahatan dari kesalahannya. Namun faktanya masih saja ada narapidana yang belum merasakan perlindungan selama masa penahanannya dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan fakta sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tindak Kekerasan fisik di lapas seringkali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkelahian antar narapidana akibat gesekan personal, perebutan kekuasaan, atau pembagian wilayah di dalam penjara. Tindakan agresif seperti pemukulan, tendangan, hingga penggunaan senjata tajam

¹¹ Celsy, *Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Tarakan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023, h, 4-5.

rakitan dapat terjadi, menyebabkan luka ringan hingga berat, bahkan berujung pada kematian. Selain itu, kekerasan fisik juga bisa dilakukan oleh oknum petugas lapas sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau respons terhadap pelanggaran tata tertib, meskipun hal ini sangat dilarang. Kondisi lapas yang seringkali penuh sesak dan minim pengawasan juga menjadi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan, menciptakan lingkungan yang rentan dan tidak aman bagi sebagian narapidana.

berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji bagaimana penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik dan bagaimana penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan fisik di lapas kelas II A Palopo?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik di lapas II A Palopo?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak lapas untuk meminimalisir agar tidak terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh sesama narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui, memahami, dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan fisik di lapas kelas II A Palopo.

2. Guna mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik di lapas kelas II A Palopo.

3. Guna mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh pihak lapas untuk meminimalisir agar tidak terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh sesama narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menghindari terhadap kekerasan fisik dan mengetahui penanganan yang harus dilakukan.

2. Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta dapat memahami cara meminimalisir kekerasan fisik yang terjadi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait Tinjauan Yuridis terhadap Kekerasan Kisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yakni, sebagai berikut:

1. Adiansyah, Sukihananto, Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat, Lanjut usia termasuk dalam kategori kelompok rentan yang memiliki berbagai potensi masalah kesehatan. Kelompok ini cenderung lebih mudah mengalami gangguan kesehatan, termasuk risiko mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Kerentanan ini semakin meningkat ketika mereka berada di lingkungan yang rawan, seperti halnya lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kekerasan fisik dan psikologis yang dialami narapidana lansia di beberapa lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini melibatkan 36 responden dari tiga lembaga pemasyarakatan, dengan menggunakan instrumen Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST) dan skala likert sebagai alat ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sebesar 41,67% dan kekerasan psikologis 36,11%. Suku Sunda adalah suku yang mengalami kekerasan fisik dan psikologi paling besar dibandingkan dengan suku lainnya. Hasil penelitian merekomendasikan

perawat, psikolog dan petugas lapas untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahan kekerasan fisik dan psikologis, serta meningkatkan sarana keagamaan dan spiritual sebagai koping yang dilakukan oleh narapidana lansia. Penelitian Adiansyah, Sukihananto, menyoroti bagaimana narapidana lansia mengalami tekanan ganda, baik dari segi fisik maupun mental, akibat perlakuan tidak manusiawi dari sesama narapidana maupun petugas lapas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan sosiologis dan psikologis, dengan fokus utama pada dampak kekerasan terhadap kesejahteraan narapidana lanjut usia. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis, dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku terkait kekerasan di lembaga pemasyarakatan serta sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik di Lapas Kelas II A Palopo. Selain itu, penelitian ini tidak membatasi subjek hanya pada narapidana lansia, tetapi mencakup narapidana secara umum yang mengalami kekerasan fisik selama menjalani masa pidana.

2. Muhammad Arkan Zufar, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hak-hak narapidana untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh perlindungan dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pengabaian, kekerasan, serta perlakuan lain yang berpotensi membahayakan kondisi fisik dan mental mereka dipenuhi di Lapas Kelas II A Wirogunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengamati secara langsung penerapan hukum dalam realitas sosial serta bagaimana hukum

berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, penyebaran kuesioner, serta telaah terhadap literatur seperti buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lapangan memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak warga binaan, meskipun pelanggaran tersebut tidak bersifat terus-menerus. Di sisi lain, sebagian besar hak warga binaan tetap dijalankan, yang ditunjukkan dengan tidak adanya kekerasan antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan—hal ini menjadi indikator bahwa sebagian hak mereka tetap terpenuhi meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo”*, karena sama-sama menyoroti persoalan kekerasan dan pelanggaran hak terhadap narapidana dalam lingkungan pemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Zufar menekankan pada pemenuhan hak dan hambatan praktisnya, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis yuridis terhadap kekerasan fisik serta mekanisme penanganannya di lingkungan lapas. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama memberikan kontribusi penting dalam memperkuat argumentasi tentang perlunya penegakan hukum dan reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

3. Meilina Wirohati, Hastaning Sakti, Nailul Fauziah, Narapidana didefinisikan sebagai seorang yang menentang peraturan, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan harus menjalani hukuman di penjara. Penjara

mempunyai tujuan sendiri sebagai tempat untuk narapidana untuk mengubah, berkembang, dan menata diri mereka, tidak akan lagi melanggar hukum dan menjadi orang yang lebih baik untuk keluarga, Tuhan, dan negara. Kelebihan kapasitas narapidana dan kekerasan antar narapida bisa memperluas kekerasan fisik dan agresifitas non-verbal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara persepsi mental improvement pada agresi non-verbal narapidana di penjara Kedungpane Semarang. Populasi pada penelitian ini adalah 329 narapidana dengan 220 subjek. Teknik random sampling digunakan di penelitian ini. Partisipan diminta untuk menyelesaikan 28 item skala agresi non verbal ($\alpha=0.925$) dan 45 item skala persepsi mental improvement ($\alpha=0.934$). Analisis menggunakan simple regresion menemukan bahwa $r_{xy}=-0.698$ dengan $p=<0.001$ ($p<0.05$). Berdasarkan dari hasil ini kami bisa menyimpulkan bahwa persepsi dari mental improvement mempunyai signifikan hubungan negatif dengan agresi non verbal. Artinya agresi non verbal bisa menurun ketika narapidana mempunyai persepsi mental improvement yang lebih besar dan sebaliknya. Persepsi mental improvement memiliki efek 44.8% untuk agresi non verbal sedangkan 55.2% dipengaruhi dengan faktor lain. Penelitian ini menyoroti bagaimana status hukum narapidana tidak menghapus hak-hak dasar mereka sebagai manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran lainnya selama menjalani masa pidana. Meskipun fokus utama penelitian ini lebih bersifat teoritis-konseptual mengenai identitas dan hak narapidana, temuan tersebut memberikan

landasan penting bagi penelitian ini yang berjudul *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.”* Keduanya memiliki titik temu dalam hal pengakuan terhadap hak narapidana, serta kebutuhan akan sistem perlindungan hukum yang mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan di dalam lapas.

4. Deva Kharisma Adhyaksa, Mitro Subroto, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan sosial narapidana penyandang disabilitas dengan menganalisis pemenuhan hak. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang penyandang disabilitas harus memiliki perlakuan khusus serta tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam kehidupannya sehari-hari. Perlakuan khusus serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Perlakuan tersebut untuk membantu narapidana semangat dalam menjalani hukumannya serta nyaman dalam menjalankan kehidupannya dengan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan oleh petugas maupun narapidana lainnya kepadanya narapidana penyandang disabilitas. Penelitian Deva Kharisma Adhyaksa & Mitro Subroto fokus pada kesejahteraan sosial narapidana disabilitas dan pemenuhan haknya, Pendekatan Yuridis dan sosiologis. Perbedaan utama Fokus pada narapidana penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap Kekerasan

fisik secara umum dan penanganannya dari sudut pandang hukum di Lapas Kelas II A Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian tinjauan yuridis

Istilah "tinjauan yuridis" terdiri dari dua unsur, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Kata "tinjauan" berasal dari kata dasar "tinjau" yang memiliki makna menelaah atau mempelajari sesuatu secara mendalam. Setelah mendapat akhiran "-an", kata ini mengandung arti sebagai suatu tindakan atau proses melakukan peninjauan. Secara umum, tinjauan diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan pengamatan, pemeriksaan, dan pembentukan pandangan atau pendapat berdasarkan hasil pengkajian. Dalam konteks penelitian, tinjauan mencakup proses sistematis berupa pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Kegiatan ini melibatkan penyusunan data mentah dalam jumlah besar, pengelompokan atau pemisahan bagian-bagian yang relevan, hingga menghubungkan data tersebut untuk menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

Dalam kamus hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "yuridisch" yang mengandung makna berdasarkan hukum atau ditinjau dari aspek hukum. Secara umum, yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum atau yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dengan

¹². Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

kata lain, istilah ini merujuk pada segala hal yang memiliki dasar hukum dan diakui keabsahannya oleh otoritas negara. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Kekerasan Fisik

Tindak kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan dibeai sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan masalah sosial yang selalu menarik dan dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa tindakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindakan pelanggaran hukuman yang ringan. Yang menjadi unsur-unsur kekerasan dijelaskan sebagai berikut:¹³ Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak

¹³ Jamil Salim, 1993, Kekerasan Dan Kepitalisme, Pustaka Banjar, Jakarta, Hal 29.

perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi. Pasal 6 menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Tindakan kekerasan fisik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi dominan (atau merasa memiliki kekuasaan) terhadap individu atau kelompok lain yang berada dalam posisi lemah atau dilemahkan. Tindakan ini dilakukan secara sengaja, baik melalui kekuatan fisik maupun non-fisik, dengan tujuan untuk menyebabkan penderitaan pada pihak yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.¹⁴ Kekerasan fisik dapat dimaknai sebagai bentuk perlakuan yang mengandung unsur penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan yang tidak semestinya. Secara umum, kekerasan merujuk pada tindakan agresif, baik oleh individu maupun kelompok, yang dapat mengakibatkan luka, kematian, atau kerusakan secara fisik terhadap orang lain..¹⁵

Kekerasan fisik merupakan bentuk agresi yang meliputi berbagai pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan tindakan serupa lainnya yang menimbulkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), hal. 241.

¹⁵. E Meiherliyanti, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, (jurnal fakultas hukum UNPAS, Bandung jawa barat, tahun 2017), 13 Juni 2019, Hal 34.

Dalam kondisi tertentu, perlakuan kasar terhadap hewan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan, tergantung pada konteks sosial dan nilai-nilai budaya yang mengatur persepsi terhadap kekejaman, baik terhadap manusia maupun hewan. Dalam perspektif kriminologi, kekerasan dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan fisik atau psikologis, yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku semacam ini pada dasarnya harus melanggar ketentuan perundang-undangan, baik berupa tindakan nyata yang menyebabkan kerusakan fisik, merusak benda, hingga menimbulkan kematian. Definisi ini mencakup pula tindakan non-fisik seperti ancaman, yang meskipun tidak langsung, tetap dikategorikan sebagai kekerasan dalam arti hukum.¹⁶

3. Lembaga pemasyarakatan

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lalu yang disusun secara kronologis dan mencakup penjabaran tentang kejadian-kejadian penting yang berhubungan erat dengan suatu bangsa, lembaga, atau institusi tertentu, disertai dengan uraian latar belakang dari setiap peristiwa tersebut. Konsep sistem kepenjaraan telah dikenal sejak sebelum era penjajahan di Indonesia. Namun, sistem kepenjaraan pada masa itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan saat ini. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan kebijakan yang berlaku pada masa tersebut. Dalam konteks ini, pemasyarakatan sebagai suatu institusi tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang berkaitan erat

¹⁶. Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung), (Skripsi pdf, Bandar Lampung, tahun 2016), diakses tanggal 23 Mei 2019, hal 16-17

dengan pelaksanaan pidana berupa pencabutan kebebasan. Pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu mencerminkan jejak sejarah dalam evolusi pemikiran koreksional atau Peno-Koreksional. Selain memiliki hubungan historis dengan penerapan pidana pencabutan kemerdekaan yang didasari oleh nilai-nilai koreksional tertentu, pemasyarakatan juga mencerminkan realitas sosial yang keberadaannya memiliki alasan dan latar sebab yang jelas. Dalam hal ini, pemasyarakatan dipahami sebagai suatu sistem perlakuan terhadap individu yang telah melanggar hukum, terlibat dalam proses hukum pidana, dan telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman berupa hilangnya kebebasan.

W.A. Bonger mengemukakan bahwa sejak abad ke-18 telah tampak adanya pergeseran dalam sistem peradilan pidana. Pada masa lampau, hakim tidak mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku kejahatan; jika seseorang terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan latar belakang terdakwa. Hukuman pada masa awal berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau kompensasi, di mana masyarakat yang dirugikan langsung memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, seiring berkembangnya peran masyarakat, pola tersebut mengalami perubahan. Tindakan balas dendam dari pihak korban kemudian dianggap bertentangan dengan norma moral masyarakat maupun hukum pidana, sehingga fungsi penghukuman sepenuhnya dialihkan menjadi kewenangan negara. Sistem Pemasyarakatan hadir sebagai wujud dari reformasi dalam pelaksanaan pidana penjara, yang menekankan pendekatan baru berlandaskan nilai-nilai

kemanusiaan, serta perlakuan terhadap narapidana dilakukan melalui pedoman pembinaan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip standar minimum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan bukan bertujuan menggantikan jenis pidana penjara menjadi pidana pemasyarakatan, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pelaksanaan pidana (*penal policy*) yang bersifat pembaruan.¹⁷

1) Sistem pemasyaraktan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*Institutional Treatment of Offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*Custodial Treatment of Offender*) dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga (*non- Custodial Treatment of Offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutionalisasi atas dasar kemanusiaan;

2) Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*The Treatment of Prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan (manual) yang disesuaikan dengan standart minimum rules.

Apabila sistem pemasyarakatan difahami dari arti katanya, dan diperhatikan pada saat dicetuskannya gagasan pada tahun 1964, serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal sesudah tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctl.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.89.

pemasyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat asas perikemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan standart minimum rules.

Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem mencakup dua dimensi utama, yaitu pemasyarakatan dalam konteks yang terhubung (*in context*), baik dari sisi esensi maupun substansi, serta pemasyarakatan dalam aspek pelaksanaan (*in action*). Dari sisi esensinya, pemasyarakatan berakar pada filosofi yang selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memperlakukan pelanggar hukum, termasuk dalam hal penanganannya. Filosofi ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Sementara itu, substansi pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari esensinya, meskipun dalam substansi tersebut terdapat berbagai perspektif yang menunjukkan pengaruh proses enkulturasi, yakni proses pembelajaran nilai dan norma budaya. Pemasyarakatan sebagai tindakan (*in action*) pun berkaitan erat dengan kedua dimensi sebelumnya baik esensi maupun substansinya dan diwujudkan dalam bentuk sistem sosial yang bercirikan semangat gotong royong.

Istilah “pemasyarakatan” secara resmi mulai digunakan untuk menggantikan istilah “kepenjaraan” sejak tanggal 27 April 1964, sebagaimana tercantum dalam amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Konferensi Dinas pejabat kepenjaraan di Lembang, Bandung. Dalam forum tersebut, dilakukan pula pembaruan (*retooling*) dan

penataan ulang (*reshaping*) terhadap sistem kepenjaraan yang sebelumnya belum mencerminkan prinsip pengayoman maupun pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Gagasan mengenai pemasyarakatan sendiri telah dirumuskan sejak tahun 1963 oleh Baharoedin Soerdjobroto, sebelum kemudian diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Kehakiman saat itu, Dr. Sahardjo. Menurut Kumendong (2013), dalam konsep yang disampaikan Baharoedin, kejahatan dan pelanggaran hukum dipahami sebagai persoalan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, tindak pidana dianggap sebagai akibat dari disfungsi dalam struktur sosial itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pemasyarakatan menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari proses pembinaan.¹⁸

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung selama hampir empat puluh tahun. Selama periode tersebut, lembaga ini telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan kondisi sosial dan kebijakan politik yang diterapkan pemerintah dari masa ke masa. Umumnya, lembaga pemasyarakatan masih dipandang sebagai tempat untuk menghukum pelaku tindak pidana, dan individu yang menjalani hukuman sering kali langsung diberi label sebagai penjahat. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pelaku, dan sebaliknya, tidak ada pelaku

¹⁸ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, J

tanpa kejahatan. Menurutnya, terlalu dangkal jika kejahatan hanya dianggap sebagai peristiwa yang kebetulan terjadi. Jika dilihat semata-mata dari sudut pandang hukum pidana, kejahatan tampak seperti sistem hukum yang tidak memiliki arah atau dasar yang jelas, khususnya ketika dikaitkan dengan pendekatan pemasyarakatan..¹⁹

Menurut hasil penelitian tentang Subkultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia yang dilakukan oleh Puslitbang Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2008, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan khas. Di antaranya adalah kelebihan kapasitas penghuni yang melebihi daya tampung, fokus petugas yang lebih mengutamakan aspek keamanan dibandingkan upaya pembinaan, serta munculnya warung-warung dalam lapas yang berkembang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan narapidana. Beragam persoalan ini ibarat fenomena gunung es—hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sementara sebagian besar tidak terdokumentasi secara utuh dan sering kali luput dari perhatian, tertutup oleh persepsi formal kelembagaan terhadap lapas itu sendiri.

4. Undang-undang tentang kekerasan fisik

¹⁹ Saleh, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, (Jakarta: Karya Putra Dawarti, 2012), hlm. 1.

Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.”

Sejalan dengan regulasi yang berlaku, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, setiap individu dalam masyarakat memiliki jaminan atas hak-haknya, baik dalam interaksi sosial maupun dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan bermasyarakat, penting untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain guna menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman. Tidak ada individu atau kelompok yang dibenarkan untuk mengabaikan eksistensi hak asasi manusia. Menegakkan hak asasi manusia merupakan langkah penting untuk mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan tertib. Jika prinsip ini diabaikan, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik, tindakan kekerasan, dan gangguan sosial lainnya.

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud menimbulkan penderitaan atau perilaku tidak manusiawi lainnya, baik yang tampak secara nyata maupun tidak, dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Istilah kekerasan memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai bentuk serta jenis. Dampak dari kekerasan dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis oleh korban. Penderitaan fisik

merujuk pada kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuh korban, sedangkan penderitaan psikis mengacu pada gangguan terhadap kondisi mental atau emosional korban. Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, dan salah satu lokasi yang cukup sering menjadi tempat terjadinya kekerasan adalah lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Korban yang mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, akan merasakan berbagai konsekuensi negatif. Dampak yang ditimbulkan meliputi luka-luka fisik, gangguan pada kesehatan mental dan jasmani, serta munculnya stigma negatif dari lingkungan sosial. Selain itu, korban juga sering mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan berisiko mengalami viktimisasi sekunder, yaitu ketika korban kembali menjadi sasaran tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu. Kondisi ini sering membuat korban merasa takut untuk menyampaikan kebenaran, karena adanya tekanan atau ancaman dari pelaku kekerasan.

Setiap kejadian kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tentu menimbulkan kebutuhan akan perlindungan bagi korban. Perlindungan tersebut dijamin melalui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (Lapas), sebagai unit pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan, memiliki peran untuk menampung, merawat, serta membina narapidana. Berbagai program yang dijalankan di Lapas diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga binaan, terutama dalam

proses pembinaan dan reintegrasi sosia.²⁰ Lembaga pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah selesai menjalani proses hukumnya, dapat kembali lagi menjadi masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya. Realitanya di dalam Lembaga pemasyarakatan masih banyak ditemukan kekerasan yang dilakukan, terutama kekerasan fisik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa: (1) tindakan penganiayaan dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling tinggi sebesar empat ribu lima ratus rupiah. (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun. Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan ditegaskan bahwa petugas wajib memberikan pelayanan, pembinaan, serta bimbingan kepada warga binaan. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, korban atau pihak keluarganya memiliki hak untuk mengadukan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, guna menuntut keadilan.²¹


C. Kerangka pikir

Konflik antar sesama narapidana sering terjadi di lapas karena kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Lingkungan lapas yang penuh tekanan akibat hilangnya kebebasan, over kapasitas, minimnya privasi, serta interaksi intens dengan individu dari beragam latar belakang dan potensi

²⁰ Farid Junaedi, Tristiadi Ardi Ardani.S.Psi.M.Si.Psikolog, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Media Nusa Creative, hlm. 4.

²¹ O.c. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, P.T. Alumni, bandung, hlm. 200.

masalah menciptakan gesekan sosial. Situasi monoton dan kurangnya kegiatan positif dapat meningkatkan frustrasi dan menurunkan toleransi. Selain itu, persaingan untuk sumber daya terbatas, dinamika kekuasaan antar kelompok narapidana, dan potensi adanya hierarki informal yang tidak adil juga berkontribusi signifikan terhadap timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam lapas. Penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekerasan fisik dan penanganannya di lembaga pemasyarakatan kelas II A palopo: Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²² Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).²³

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan empiris;

1. Yuridis

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

²³ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1(2014) , 28.

Yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar terkait kekerasan fisik dan penanganannya.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder atau bahan kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Pendekatan yuridis juga dipahami sebagai metode ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum secara normatif. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, pendekatan empiris, yaitu metode yang tidak hanya meninjau aspek normatif hukum, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial di masyarakat. Ketiga, pendekatan socio-legal, yaitu metode yang memadukan analisis hukum dengan perspektif ilmu sosial. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ilmu hukum bersifat interdisipliner, sehingga membutuhkan dukungan dari disiplin ilmu lain untuk memahami keberadaan dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁴

2. Empiris

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

²⁴ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022.

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang datanya diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, disertai dukungan dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap praktik hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (*law in action*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder, pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Sebelum melakukan suatu penelitian, penting untuk memahami terlebih dahulu metode kerja serta ciri khas dari pendekatan yang akan digunakan. Oleh

karena itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan mekanisme dan sifat dari pendekatan yuridis. Pendekatan ini bekerja sesuai dengan ranahnya. Pertama, pendekatan yuridis berfokus pada asas-asas hukum, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Metode yang digunakan bersifat analitis induktif, dimulai dari norma-norma hukum positif yang sudah diketahui, kemudian ditelusuri untuk menemukan asas hukum yang menjadi dasar normatif. Kedua, pendekatan ini juga bekerja melalui analisis sistematika hukum, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis guna mengidentifikasi unsur pokok seperti hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Ketiga, pendekatan ini mengkaji tingkat keselarasan atau sinkronisasi antar peraturan hukum positif yang berlaku, untuk melihat sejauh mana harmonisasi antar norma dapat terwujud. Secara umum, pendekatan yuridis memiliki dua karakter utama, yakni sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dan sebagai studi lapangan (*field study*). Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki dua dimensi—di satu sisi sebagai ilmu normatif, dan di sisi lain sebagai disiplin yang juga mencakup aspek empiris, seperti dalam pendekatan *socio-legal jurisprudence*.²⁵

B. Fokus Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Lembaga pemyarakatan kelas II A Palopo. Dengan waktu penelitian yang akan ditentukan dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, data dan penyusunan laporan. Adapun alasan

²⁵ Rangga Suganda, *metode pendekatan yuridis dalam memahami system penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, jurnal ilmiah eekonomi islam, 8 (03), 2022, 2859-2866.

melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo adalah untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan fisik yang terjadi serta penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

C. Definisi Istilah

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Tinjauan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.
2. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, terdapat beberapa prosedur dalam melakukan adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di belakang pendekatan yang digunakan khususnya mengenai konsep studi “tinjauan yuridis terhadap kekerasan fisik dan penanganannya di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo”. Konsep ini merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide mereka mengenai karakter dan mencoba memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan.

Penelitian kualitatif adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka (*judgement*) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya sudut pandang yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti melainkan murni sudut pandang subjek penelitian.²⁶

2. Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut.

3. Peneliti mencari, menggali, dan mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi.

4. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis.

5. Laporan penelitian, diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih esensial dan struktur yang invariant dari suatu pengalaman individu. Mengenali setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu tersebut.²⁷

Konsisten dengan pendekatan di atas. Secara operasional peneliti tidak akan berhenti pada realitas subjek dan pengalaman yang mudah diamati.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 68

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 69.

E . Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer yang diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
2. Data sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram, atau pun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, dan disertasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan, dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Observasi dilakukan sejak penyusunan proposal hingga proses penelitian berlangsung. Komponen yang diamati yaitu, pegawai setempat.

2. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni pegawai Lapas
3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen kekerasan fisik, penanganannya, dan lainnya yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, dicatat melalui buku kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Analisis data secara kualitatif deskriptif menggunakan tiga metode yakni, sebagai berikut.

1. Analisis domain, yakni dengan melakukan pengklasifikasian dalam berbagai ranah untuk memperoleh gambaran dari catatan-catatan lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai dengan variabel judul dalam penelitian.
2. Analisis taksonomi yakni, pengamatan dilakukan terfokus untuk menghimpun elemen-elemen yang terkait dengan masalah, kemudian disimpulkan secara induktif maupun deduktif guna menghindari generalisasi kesimpulan.
3. Analisis komparatif yakni, dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun. Dalam hal ini adalah dengan membandingkan antara pendapat hasil wawancara terhadap beberapa orang di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo dahulu disebut Kota Administratif (Kotif) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.²⁸ Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom.

Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang usul peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Otonomi. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi selatan No. 135/922/Otoda tanggal 30 Maret 2001, Tentang usul pembentukan Kotif Palopo menjadi

²⁸ Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2025

Kota Palopo, keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi, demikian halnya aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan Forum Peduli Kota.

Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tangannya prasastipengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan

model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan dengan 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (PJs) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo. Kota Palopo secara geografis terletak antara 2 5301500 -3 0400800 Lintang Selatan dan 120 0301000 -120 1403400 Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara administrative Kota palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo Sebagian besar merupakan wilayah daratan rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah denganketinggian 0-500 m dari permukaan laut,

24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Cendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat. Adapun batas wilayah Kota Palopo sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur: Teluk Bone, sebelah Selatan: Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Toraja Utara.⁸² Dari segi demografis, Kota Palopo dengan jumlah 9 Kecamatan, yaitu: Kec. Wara, Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Selatan, Kec. Bara, Kec. Telluwana, Kec. Mungkajang, Kec. Cendana.

Visi Kota Palopo yaitu menjadi salah satu Kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan Timur Indonesia. sedangkan misi yaitu menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayanan jasa terbaik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai, aman dan tenteram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan negara. Strategi pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan 7 dimensi pembangunan Kota Palopo yaitu: Dimensi Religi, Dimensi Pendidikan, Dimensi Olahraga, Dimensi Adat/Budaya, Dimensi Dagang, Dimensi Industri, Dimensi Pariwisata.

Kota Palopo dalam perkembangan selanjutnya benar benar menjadi sebuah wilayah yang cepat berkembang. Masyarakatnya yang dinamis memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dinamisasi Kota Palopo.²⁹

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang selanjutnya disebut Lapas, merupakan fasilitas pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas ini termasuk dalam unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di Jalan Ratulangi kilometer 8, menempati lahan seluas 46.264 meter persegi. Pembangunannya dimulai pada tahun 1981 dan diresmikan secara resmi pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu, yaitu Bapak Budi Santoso, S.H.

Lapas kelas II A palopo merupakan gedung baru yang dibangun untuk menggantikan bangunan lama peninggalan era kolonial Belanda yang sebelumnya berlokasi di Jalan Opu Tosappaile Nomor 49. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pemekaran administratif pada tahun 1999, Kabupaten Luwu terbagi menjadi empat wilayah, yakni Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Atas

²⁹ Muhammad Nurdin a.n. *Upaya Deradikalisasi Terhadap Sikap Keislaman Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Palopo*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2022,) 68-71

inisiatif Kepala Lapas Kelas IIB saat itu, Tedjasukmana, Bc.IP, S.H., Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo kemudian mengalami peningkatan status menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Perubahan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003.

a. Sarana dan prasarana

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi km 8 Kota Palopo mempunyai luas tanah 4,6 hektar, secara resmi bangunan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo dioperasikan pada pertengahan tahun 1987 luas bangunan Lapas 10.000 meter persegi yang terdiri dari;

1) Ruang Perkantoran dan Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 6 Blok:

- a) Blok A terdiri dari 6 kamar (IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA)
- b) Blok B terdiri dari 7 kamar (IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB)
- c) Blok C terdiri dari 7 kamar (IC, IIC, IIIC, IVC, VC, VIC, VIIC)
- d) Blok D terdiri dari 6 kamar (ID, IID, IIID, IVD, VD, VID)
- e) Blok Wanita terdiri dari 3 kamar (I, II, III)
- f) Blok Anak.

2) Bangunan Gereja dan Masjid

3) Bangunan ruang serbaguna Aula

4) Bangunan ruang pendidikan

5) Bangunan bengkel kerja

b. Bangunan dan Perkantoran terdiri dari:

1) Ruang Kantoran

2) Blok Hunian

3) Ruang pendidikan

4) Ruang bengkel kerja

5) Ruang perpustakaan

6) Ruang kunjungan poliklinik

7) Dapur

8) Aula

9) Masjid

10) Gereja

11) Taman

12) Lapangan Voli

13) Lapangan tenis meja

14) Lahan Pertanian

15) Lahan Peternakan

16) Lahan kolam ikan tawar.³⁰

1. Visi Misi dan Tujuan Lapas Kelas II A Palopo

Visi: Terciptanya unit pelaksana teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan demi terwujudnya tertib Pemasyarakatan.

Tujuan: Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Motto

Motto Lapas Kelas II A Palopo adalah: *Satu Hati, Satu Kata, Satu Langkah, Satu Pengabdian, untuk Pemasyarakatan.*

3. Tata Nilai

“P-A-S-T-I S-M-A-R-T”

a. P = Profesional, yaitu aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b. A = Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

³⁰ Yushar, (Kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan tahanan (wawancara pada tanggal 15 april 2025)

- c. S = Sinergi, yaitu komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
- d. T = Transparan, yaitu jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
- e. I = Inovatif, mendukung kreatifitas dan pengembangan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. S = Serius, yaitu petugas harus serius dalam bekerja.
- g. M = Minded, yaitu petugas harus memiliki pemikiran yang luas.
- h. A = Active, yaitu petugas harus bekerja secara sungguh-sungguh.
- i. R = Responsif, yaitu petugas harus peka dalam berbagai permasalahan dan harus tanggap
- j. T = Talk, yaitu harus bisa menjalin komunikasi yang baik.⁸⁸

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan (tersangka, terdakwa, dan nara pidana) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Melakukan pelayanan Narapidana/Tahanan.

- 2) Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana/Tahanan.
- 3) Melakukan bimbingan dan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil Kerja.
- 4) Melakukan pengamanan dan ketertiban.
- 5) Melakukan urusan tata usaha.
- 6) Struktur Organisasi.³¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi Km.08, Kota Palopo. Lapas ini terbagi ke dalam empat bagian utama atau unit kerja, yaitu Seksi Pengamanan Lapas (PLP), Seksi Bimbingan bagi Narapidana dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, serta Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Selain itu, terdapat pula Sub Bagian Tata Usaha yang mencakup Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum. Dalam pelaksanaan teknis terkait pembinaan dan program pemasyarakatan, tanggung jawab tersebut diemban oleh Seksi Pengamanan, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, dan Seksi Kegiatan Kerja. Adapun fungsi utama dari Seksi Pengamanan adalah memastikan situasi di dalam Lapas tetap aman dan tertib melalui serangkaian tindakan pengamanan:

- (1) Penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik;
- (2) Pemeliharaan dan menjalankan tata tertib;
- (3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik;

³¹ Baso Hafid (Bimbingan narapidana dan anak didik), wawancara pada tanggal 20 april 2025.

- (4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, dan
- (5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada narapidana maupun anak didik melalui kegiatan registrasi, pencatatan data statistik, serta pendokumentasian sidik jari. Selain itu, seksi ini juga mengelola layanan kesehatan dan memberikan perawatan kepada para narapidana dan anak didik. Sementara itu, Seksi Kegiatan Kerja berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan kerja, menyiapkan sarana pendukung, serta mengelola hasil dari kegiatan kerja tersebut. Seksi ini juga menyelenggarakan pelatihan kerja serta mengatur pemberian upah atau insentif kepada narapidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kegiatan kerja yang ditawarkan kepada narapidana mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Dalam bidang ini, narapidana dilibatkan dalam pengelolaan tanaman seperti cabai rawit, kangkung, dan tomat. Proses kerja dimulai dari penyemaian benih, penanaman, perawatan tanaman, panen, hingga pengemasan hasil panen untuk keperluan pemasaran.

Beberapa narapidana memilih bekerja di sektor pertanian karena bidang ini cukup familiar dan banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Durasi kegiatan kerja di bidang ini sangat bergantung pada masa tanam dari masing-masing jenis tanaman, yang umumnya berlangsung antara tiga hingga enam bulan. Hasil panen nantinya dipasarkan oleh pihak ketiga atau mitra

yang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Selain itu, bidang peternakan juga menjadi salah satu kegiatan pembinaan, mencakup proses mulai dari pengembangbiakan hewan, pembuatan pakan, hingga pengawasan tumbuh kembang hewan ternak. Di sisi lain, narapidana yang bekerja di bengkel las melakukan kegiatan seperti pembuatan rangka dari besi, perbaikan berbagai barang, serta pembuatan produk lainnya sesuai dengan pesanan yang diterima oleh bengkel.

Kemudian, terdapat pula bidang meubel atau pertukangan kayu, yang juga cukup diminati meskipun tidak sebanyak bidang lain, karena tingkat kesulitan dalam pembuatannya, khususnya dalam proses pengukiran yang memerlukan keterampilan khusus. Namun, ada pula narapidana yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan ukiran yang berkualitas. Proses kerja di bidang ini dimulai dengan masuknya bahan baku berupa kayu yang kemudian disesuaikan dengan permintaan toko atau pesanan pelanggan. Setelah itu, dilakukan pemotongan kayu (cutting), perakitan menjadi meubel, dan diakhiri dengan tahap akhir berupa pengecatan sebagai proses finishing. Aktivitas kerja narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dijadwalkan selama enam hari dalam sepekan, dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WITA. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi seperti sarapan dan mandi, narapidana mulai bekerja dan diberikan waktu istirahat satu jam pada pukul 12.00 hingga 13.00 untuk sholat dan makan siang.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo lainnya adalah bekerjasama dengan Dinas PU Kota Palopo untuk melaksanakan pelatihan

kejuruan dengan memberikan izin kerja kepada kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian, mitra kerja bisa secara mandiri memasarkan hasil produknya, atau memajangkannya melalui karya pameran, kemudian menjualnya kepada publik, dengan harapan karya tersebut tidak hanya menimbulkan apresiasi terhadap karya seni tersebut. Kinerja narapidana atau penghuni binaan juga dapat memberikan hasil kepada narapidana atau penghuni binaan sebagai biaya tambahan untuk pekerjaan mereka. Setiap produksi membutuhkan biaya, antara lain harga bahan baku, peralatan yang digunakan, dan biaya perawatan peralatan. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, maka presentase untuk modal adalah sebesar 25% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya, 25% dimasukkan ke kas Negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 50% sisanya diberikan kepada narapidana atau warga binaan sebagai upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. Narapidana atau warga binaan yang bekerja di Lapas Palopo II A dapat menerima upah dan premi asuransi sebagai imbalan atas upah yang ditentukan oleh kontrak mereka sebelumnya dengan pihak ketiga. Pembayaran gaji atau premi asuransi tidak akan otomatis diberikan kepada narapidana atau penghuni binaan. Hasil kerjanya akan diserahkan ke Lapas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pembantu Pemasyarakatan), dan Pasal 29 ayat 3 akan dilaksanakan di Kota Palopo. Menyiapkan rekening tabungan untuk narapidana atau warga binaan di Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk

menyetor gaji atau premi asuransi yang dihasilkan oleh pekerjaan ke rekening tabungan, selain itu juga memberikan satu pelajaran tentang manajemen keuangan agar setelah narapidana atau warga binaan tersebut telah bebas, maka ada pembelajaran penting yang dapat diambil.³²

C . Sanksi bagi narapidana yang melanggar

Jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan pasal 9 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni;

a. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:

- 1) Memberikan peringatan secara lisan
- 2) Memberi peringatan secara tertulis

b. Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi:

- 1) Masuk dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- 2) Menunda dan meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:

- 1) Memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari

³² Musbirah arrahmania, Abd. Asis, Audyna Mayasari Muin, *Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo*, (Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga islam), 9-10

2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukum disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan tersebut. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada narapidana yang melanggar tata tertib di rumah tahanan meliputi: Peringatan tertulis, penempatan dalam sel pengasingan, penundaan atau peniadaan hak-hak tertentu, tidak diberikan remisi atau pembebasan bersyarat. Sanksi administratif diberikan untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berbeda dengan sanksi pidana. Contoh sanksi administratif lainnya, yaitu: Denda, Pencabutan izin tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pembatalan persetujuan. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, maka Presiden berwenang mengenakan sanksi administratif. Sanksi Register F adalah catatan pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana di rutan atau lapas. Sanksi ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

Dampak sanksi Register F Narapidana yang tercatat dalam Register F tidak berkelakuan baik. Narapidana yang tercatat dalam Register F tidak akan diusulkan integrasi. Narapidana yang tercatat dalam Register F kehilangan hak mendapatkan keringanan hukuman. Semua jenis sanksi Register F akan diperhitungkan sebagai tidak berkelakuan baik. Jika sudah diberikan remisi dan terkena Register F, maka remisi akan dicabut. Bagaimana Register F diperbarui. Register F dapat diperpanjang melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) jika tidak ada perubahan perilaku.

Sidang TPP dilaksanakan secara objektif dan transparan sehingga semua pihak dapat menerima apapun hasilnya. Apa yang tercatat dalam Register F? Rekam jejak perilaku dan hukuman disiplin sanksi seperti tidak boleh dikunjungi, tidak dapat remisi, tutup sunyi.³³

D . Larangan bagi narapidana

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam Lapas. Berikut adalah 21 larangan bagi narapidana di lapas kelas II A palopo:

1. Melarikan diri atau mencoba melarikan diri dari Lapas.
2. Melakukan perlawanan atau menghasut narapidana lain untuk melawan petugas.

³³ Yushar, (Kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan tahanan), wawancara pada tanggal 15 april 2025.

3. Tidak mematuhi perintah atau petunjuk petugas Lapas.
4. Membuat keributan atau kegaduhan yang mengganggu ketertiban Lapas.
5. Berkelahi atau melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana lain maupun petugas.
6. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, alat pemukul, atau benda berbahaya lainnya.
7. Memiliki, menggunakan, atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
8. Memiliki, membuat, atau menyimpan minuman keras atau bahan-bahan yang dapat memabukkan.
9. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
10. Melakukan pencurian, penipuan, atau tindak pidana lainnya di dalam Lapas.
11. Merusak fasilitas atau inventaris milik Lapas.
12. Melakukan coretan atau tulisan yang tidak diperkenankan di dinding atau tempat lainnya.
13. Membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga kebersihan lingkungan Lapas.
14. Memiliki alat komunikasi seperti telepon seluler atau perangkat elektronik lainnya tanpa izin.
15. Menerima tamu di luar jadwal atau tanpa izin petugas.
16. Melakukan hubungan badan atau perbuatan asusila lainnya di dalam Lapas.
17. Memaksa atau mengancam narapidana lain.
18. Menyebarkan berita bohong atau informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
19. Membentuk kelompok atau organisasi ilegal di dalam Lapas.
20. Menyalahgunakan izin keluar atau tidak kembali tepat waktu bagi yang mendapatkannya.
21. Melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lapas.³⁴

E . Tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan fisik di lapas

Menurut Gustav Radbruch³⁵, Hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersamaan dengan manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.³⁶ Sebagai bentuk keadilan yang merupakan salah satu tujuan Hukum itu sendiri dari tiga (3) tujuan hukum

³⁴ Yushar, (Kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan tahanan) Wawancara pada tanggal 17 april 2025

³⁵ Gustav Radbruch, *filosof hukum*, ahli hukum pidana dan politisi jerman.

³⁶ Heater leawoods, "Gustav Radbruch; An Extraordinary legal Philosopher" dalam *journal of law and policy*, Washington University, Vol. 2, 2000, hlm. 493: "

yaitu Keadilan, kemanfaatan dan kepastian, keadilan dimaknai sebagai sebuah keseimbangan atau kesamaan. Menurut Aristoteles keseimbangan adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. kesamaan numerik disini dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan Hukum (*Equality Before the Law*). Sedangkan kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (*ius suum cuique tribuere*)³⁷

Hukum itu sendiri memiliki beberapa karaktersitik yang didasari dari sejumlah pengertian Hukum dan definisi-definisi hukum yang berbeda-beda yang dikemukakan sebelumnya oleh para ahli dan dapat dikemukakan menjadi 4 (empat) karakteristik hukum, yaitu :

1. Hukum dilihat dari karakteristik Norma-norma atau peraturan-peraturan, Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya boleh dilakukan (perintah) atau apa yang seharusnya tidak dilakukan (larangan) oleh orang.³⁸ Norma merupakan patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak bagi manusia, dimana norma ini yang bersifat perintah (apa yang seharusnya dilakukan) dan ada yang bersifat larangan (apa yang seharusnya tidak dilakukan). Contoh norma misalnya jangan Berzinah. Jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Norma dari sudut sosiologis adalah harapan tentang perilaku (*behavioral expectation*) dalam masyarakat atau kelompok

³⁷ yronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.214.

³⁸ Hans Kelsen, 2002. *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight dari *reine Rechtslehre*. The Lawbook Exchange Ltd., hlm. 4:

orang. Dari sudut ini norma hukum (legal norm) merupakan pernyataan yang berisi harapan perilaku dalam masyarakat atau kelompok orang.

2. Norma/Peraturan dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis hukum sebagian sudah tertulis di masyarakat modern. Namun, masih ada sejumlah besar aturan dan kebiasaan yang mempengaruhi hukum yang tidak tertulis. Salah satu contohnya adalah hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun norma dan peraturan tersebut tidak diatur secara tertulis, namun tetap menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki kekuatan dan ciri-ciri yang sama seperti norma. Ungkapan terkenal dari Georg Jellinek²⁰ yaitu Kekuatan Normatif dari fakta (*die normative Kraft des Faktischem*). Menurut Jellinek, Hukum mempunyai suatu asal sosial (*social origin*), berasal dari Masyarakat, oleh karena itu pada umumnya ada kecenderungan untuk memasukan (*convert*) fakta-fakta sosial kedalam norma-norma hukum. Jellinek menggambarkan adanya kecenderungan umum untuk menganggap adanya dampak normatif dari peristiwa-peristiwa yang sudah lazim dalam masyarakat.³⁹

3. Sanksi Sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau memaksa pada umumnya, hukum memiliki konsekuensi atau sanksi, sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan sifatnya bahwa pada umumnya ada sanksi/konsekuensi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex*

³⁹ Raimo Siltala, *A Theory Of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law*. (Oxford: Hard Publishing, 2000), hlm. 224.

imperfecta (peraturan tidak sempurna). *Lex perfecta* adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi/konsekuensi (akibat hukum). dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan melakukan suatu perbuatan, dimana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi/konsekuensi (akibat hukum) jika melanggar. Sebaliknya *lex imperfecta* adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi/konsekuensi (akibat hukum).

Sifat memaksa atau dapat dipaksakan ini membedakan norma hukum dari norma-norma lainnya dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama.

Walaupun banyak ahli hukum setuju bahwa salah satu sifat hukum adalah memaksa, meskipun ada catatan yang diturunkan. Tetapi ada ahli Hukum, misalnya L.J. Van Apeldoorn yang menentang hal ini secara mendasar. Menurut Apeldoorn, patutlah kita menolak bahwa hakikat terletak pada sanksi (*sanctie*) yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Sanksi bukanlah hal esensial dari norma hukum, melainkan hanya dibubuhkan, atau biasanya, dibubuhkan pada norma hukum. Jika ancaman sanksi dipandang

sebagai hakikat dan esensial bagi hukum, maka hukum dan kekerasan akan menjadi identik.⁴⁰

4. Paksaan dilakukan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Upaya badan yang berwenang untuk menerapkan standard atau peraturan dalam masyarakat. Dalam masyarakat-masyarakat tradisional, paksaan dilakukan oleh pemimpin dalam masyarakat yang bersangkutan; dimana dalam masyarakat Hukum Adat oleh para kepala adat mereka masing-masing. Pada masyarakat-masyarakat modern, paksaan dilakukan oleh alatalat perlengkapan negara atau para penegak hukum negara seperti polisi, jaksa, dan Hakim. Lembaga pemasyarakatan di rancang berdasarkan falsafah pancasila yang mengedepankan pembinaan narapidana. Yang mana narapidana semestinya bukanlah objek, melainkan subjek, sama seperti manusia lainnya, yang dapat melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat di hukum kapan saja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dari Peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi narapidana secara keseluruhan, akan tetapi di indonesia sendiri sistem pemasyarakatan telah

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht"*, (jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29, 2001), hlm. 34

mengakar kepada ketidaksetaraan ekonomi atau rasisme. Dimana dalam beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdapat beberapa kasus yang di temukan mengenai Jual beli sel tahanan, jual beli izin keluar lapas, tahanan mempekerjakan tahanan, barang elektronik dengan mudah masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan atau narapidana yang ada di setiap rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-undang mengamanatkan bahwa pembinaan warga binaan berarti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, perilaku, profesional, sikap, dan kesehatan jasmani serta rohani warga binaan dan anak pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan masuk ke dalam salah satu indikator di dalam sistem pemasyarakatan. Pada hakikatnya pembinaan warga binaan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini berhubungan erat dengan Program Pendidikan Masyarakat (Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha) di lembaga pemasyarakatan dan bertujuan agar warga binaan kelak setelah selesai menjalani masa pidananya dapat pulih dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di Indonesia (Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berlaku secara menyeluruh untuk setiap individu tanpa pengecualian, termasuk bagi para narapidana. Beberapa prinsip DUHAM yang relevan dengan hak narapidana antara lain adalah larangan terhadap penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 5); serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, dan memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan isi deklarasi ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri disahkan dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Konsep HAM yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, yakni hak-hak yang diyakini berlaku bagi seluruh umat manusia. Hak-hak tersebut berasal dari Tuhan dan bersifat kodrati, sehingga melekat pada setiap individu sejak lahir.

Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia.

Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan utama untuk melakukan resosialisasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan Warga Binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara sehat, serta mampu berperan sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini mengalami kelebihan kapasitas, yang berdampak pada ketidakmampuan institusi dalam memenuhi hak-hak narapidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Kepadatan penghuni ini juga mengakibatkan pembinaan yang diberikan oleh petugas menjadi kurang optimal.

Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani

hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Pemberian hak bersyarat bagi narapidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”, sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Aturan minimum standar untuk perlakuan terhadap tahanan (*Standard minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pada butir tentang personel penjara antara lain dinyatakan: Pertama, administrasi lembaga pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, hal ini karena pengelolaan penjara yang tepat bergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan. Kedua, sejauh mungkin personel penjara harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan. Ketiga, personel harus memiliki tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani serta gaji

harus memadai untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Artinya, kebanyakan petugas pemasyarakatan memperoleh pengetahuan tentang pemasyarakatan ketika menjadi taruna di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (sekarang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan).

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi (Simon dan Sunaryo, 2010: 74). Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

Tahun 1963, konsep pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, yaitu:

1. dengan singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.
2. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.

Perspektif hukum pidana positif adalah terkait objektivitas penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh Negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban serta kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia.

Penjabaran mengenai filosofi sistem pemasyarakatan dalam dokumen Cetak Biru dapat dipahami lebih dalam sebagai berikut: Pertama, dari sudut pandang ontologis (yang berkaitan dengan hakikat), tindak kejahatan tidak

semata-mata muncul dari kehendak bebas pelaku, sehingga tidak serta-merta layak dibalas dengan hukuman. Kejahatan lebih sering dipicu oleh berbagai faktor sosial yang menyebabkan individu gagal beradaptasi secara sehat dalam lingkungan sosialnya, hingga akhirnya mengambil jalan kriminal. Kedua, pendekatan penghukuman yang mengutamakan balas dendam dan penderitaan dianggap tidak lagi relevan. Sebaliknya, proses pemidanaan seharusnya difokuskan pada pemulihan kehidupan pelaku serta membekalinya agar siap kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai bentuk konflik sosial—yakni akibat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan cara pelaku menyesuaikan diri. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan melalui pemberian pendidikan, pelatihan kerja, serta pengembangan keterampilan lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana meningkatkan kapasitas narapidana agar mampu berintegrasi kembali dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Menurut Rusli Mahmud, masalah penegakan hukum, sangat terpengaruh oleh kemandirian lembaga peradilan. Baik-buruknya atau lemah-kuatnya kemandirian pengadilan akan berdampak pada baik-buruknya atau lemah-kuatnya penegakan hukum, dengan kata lain semakin baik dan kuatnya kemandirian pengadilan semakin baik dan kuat pula penegakan hukum, sebaliknya buruknya atau lemahnya kemandirian pengadilan berakibat pula pada buruknya atau lemahnya penegakan hukum.

F. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik di lapas

Kekerasan di lapas erat kaitannya dengan hilangnya beberapa hak napi. *Pertama, lost of liberty* (hilangnya kebebasan). Setiap napi akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkurung pekatnya lapas, tapi juga terbatasnya ruang spiritualitasnya. *Kedua, lost of autonomy* (hilangnya otonomi). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai napi secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan lapas. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme. *Ketiga, lost of good and services*. Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencurigai sesama napi, negosiasi atau menyuap sipir lapas demi satu tujuan tertentu. Masuknya barang-barang terlarang (narkoba dan senjata) misalnya, adalah kategori keinginan tertentu itu. *Keempat, lost of heterosexual relationship*. Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran dan pelacuran homoseksual). *Kelima, lost of security*. Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antarnapi pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu. Selain kehilangan kebebasan tersebut, napi juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (*lost of personal communication*), kehilangan harga dirinya (*lost of prestige*),

kehilangan rasa percaya diri (*lost of self confident*) dan kehilangan kreatifitasnya (*lost of creativity*).

Hilangnya beberapa hak napi tidak terlepas dari adanya pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Selain hilangnya hak-hak napi, masalah kekerasan di lapas juga menjadi masalah di hampir seluruh lapas. Kekerasan di lapas dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: kekerasan individual (napi dengan napi, napi dengan sipir), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara dan keributan di lapas), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara sipir dan napi). Masalah utama yang sering muncul dipermukaan adalah soal penghukuman fisik. Para petugas menganggapnya sebagai bagian hukuman, tetapi napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah contoh kecil proses-proses pemaknaan di lapas. kerusuhan dan pemberontakan di lapas penyebabnya tidak hanya berasal dari lapas, tetapi juga berakar dari luar lapas yang berhubungan dengan persoalan-persoalan di masyarakat.

Tahap-tahap kerusuhan dan pemberontakan napi di lapas meliputi, *pertama*, kerusuhan muncul karena adanya peristiwa yang mengendap/kasus-kasus yang menimbulkan kemarahan dan kegelisahan di antara napi.

Kedua, pimpinan-pimpinan kelompok napi menghimpun napi menjadi suatu kekuatan terorganisasi. *Ketiga*, negosiasi kekuatan dan konflik yang menjurus pada kerusuhan. *Keempat*, napi menyerah karena kekuatan petugas keamanan. *Kelima*, merupakan tahap penting untuk merumuskan perubahan kebijaksanaan lapas melalui penyelidikan serta pemahaman secara konprehensif akar-akar penyebabnya.⁴¹

Tindak kekerasan fisik di lapas kelas II A palopo sering kali terjadi karena beberapa faktor:

1. Over kapasitas

Over kapasitas di lapas menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan persaingan ketat untuk sumber daya yang terbatas. Ketika jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas ideal, ruang gerak menjadi sempit, fasilitas sanitasi tidak memadai, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tidur dan air bersih menjadi rebutan. Kondisi ini memicu frustrasi, stres, dan rasa tidak nyaman yang ekstrem di antara para narapidana. Dalam situasi yang serba kekurangan dan penuh ketidakpastian, gesekan antar individu menjadi lebih mudah terjadi, dan hal-hal sepele pun dapat memicu pertengkaran. Selain itu, over kapasitas juga mempersulit pengawasan oleh petugas lapas. Jumlah narapidana yang terlalu banyak dengan jumlah petugas yang terbatas menciptakan celah keamanan dan memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan tanpa terdeteksi. Hierarki informal dan kelompok-kelompok tertentu dalam lapas dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka melalui intimidasi dan kekerasan terhadap narapidana lain yang lebih lemah. Persaingan untuk mendapatkan status, sumber daya, atau bahkan perlindungan di lingkungan yang keras ini semakin memperburuk potensi konflik dan kekerasan antar sesama narapidana.

2. Situasi dan Kondisi Monoton

situasi dan kondisi monoton di dalam lapas dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan antar narapidana. Rutinitas harian yang serba sama, tanpa variasi kegiatan yang berarti, dan minimnya stimulasi mental maupun

⁴¹ Sugeng Pujileksono, *Masalah-Masalah di Penjara dalam Studi Sosial*, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 20-21

fisik dapat menimbulkan rasa bosan, frustrasi, dan kejenuhan yang mendalam. Keadaan ini menciptakan atmosfer psikologis yang negatif, di mana narapidana merasa tertekan dan kehilangan harapan. Ketika tidak ada saluran positif untuk menyalurkan energi atau mengatasi emosi negatif, potensi untuk melampiaskannya melalui tindakan agresif terhadap sesama narapidana meningkat.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di dalam lapas memiliki peran signifikan dalam memicu konflik antar narapidana. Lapas merupakan miniatur masyarakat dengan berbagai latar belakang, karakter, dan potensi masalah yang dibawa oleh individu-individu yang menghuninya. Interaksi yang intens dalam ruang terbatas, ditambah dengan tekanan psikologis akibat hilangnya kebebasan, dapat memperburuk gesekan-gesekan sosial yang mungkin terjadi. Perbedaan pandangan, nilai, atau bahkan hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber perselisihan. Selain itu, dinamika kekuasaan dan pembentukan kelompok-kelompok tertentu di dalam lapas juga berkontribusi terhadap potensi konflik. Adanya hierarki informal, di mana narapidana dengan masa hukuman lebih lama atau terlibat dalam kasus tertentu memiliki pengaruh lebih besar, dapat menciptakan ketidakadilan dan persaingan untuk mendapatkan status atau sumber daya. Perebutan wilayah, pengaruh, atau bahkan akses terhadap fasilitas yang terbatas dapat memicu konfrontasi antar kelompok atau individu. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, di mana komunikasi yang sehat sulit terjalin dan rasa saling menghormati kurang, menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya konflik antar narapidana.


4. Bercanda yang berlebihan

Suasana didalam lapas sering kali tegang dan penuh tekanan akibat hilangnya kebebasan, jauh dari keluarga, serta berinteraksi dengan beragam latar belakang dan potensi masalah. Bercanda yang melampaui batas, terutama yang menyentuh isu sensitif seperti kasus kejahatan, suku, agama, atau kondisi keluarga, dapat dengan mudah menyinggung narapidana lain. Rasa tidak aman dan rentan di dalam lapas membuat individu lebih sensitif terhadap perkataan atau tindakan yang dianggap merendahkan atau tidak menghormati. Sebuah lelucon yang bagi sebagian orang mungkin biasa saja, dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan atau provokasi oleh narapidana lain yang sedang emosional atau memiliki pengalaman traumatis. Hierarki informal dan dinamika kekuasaan yang sering terbentuk di dalam lapas dapat memperburuk situasi. Bercanda yang dianggap meremehkan oleh narapidana yang memiliki posisi lebih tinggi atau pengaruh dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau tantangan. Hal ini berpotensi memicu respons agresif sebagai upaya untuk mempertahankan status atau harga diri. Selain itu, keterbatasan ruang gerak dan minimnya kegiatan positif di dalam lapas dapat meningkatkan tingkat stres dan frustrasi, sehingga ambang batas toleransi terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu, termasuk candaan

yang berlebihan, menjadi lebih rendah. Akibatnya, perselisihan kecil akibat candaan yang tidak tepat dapat dengan cepat berkembang.⁴²

Tabel jumlah sipir, narapidana, dan tahanan di Lapas kelas II A palopo:

Jumlah sipir	Jumlah narapidana	Jumlah tahanan	Total
85	740	101	841



Jumlah petugas dan narapidana di lapas kelas II A palopo sangat tidak seimbang sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan, tingginya beban kerja petugas, sulitnya penegakan disiplin, munculnya hierarki kekuasaan di antara narapidana, serta terciptanya lingkungan yang tidak aman dan penuh

⁴² Baso Hafid (Bimbingan narapidana dan anak didik), wawancara pada tanggal 20 april 2025.

tekanan, sehingga kondisi ini sangat rawan memicu terjadinya tindak kekerasan fisik antar sesama narapidana.

G. Upaya yang dilakukan oleh pihak lapas agar tidak terjadinya tindak kekerasan fisik sesama narapidana.

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan antar narapidana. Beberapa peran utama yang diemban oleh pihak lapas kelas II A palopo adalah;

1. Penerimaan dan Orientasi Narapidana.

Melakukan pendaftaran narapidana secara tertib dan memberikan informasi yang jelas mengenai tata tertib Lapas, hak dan kewajiban narapidana, serta konsekuensi pelanggaran.

- a. Melaksanakan asesmen awal untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kebutuhan narapidana, termasuk potensi menjadi pelaku atau korban kekerasan.
- b. Menempatkan narapidana di kamar hunian yang sesuai dengan hasil asesmen, seperti memisahkan narapidana dengan riwayat kekerasan atau potensi konflik.

2. Pembinaan dan Pembimbingan:

- a. Menyelenggarakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, norma sosial, dan pengembangan diri narapidana.
- b. Memberikan layanan konseling dan psikologis untuk mengatasi masalah pribadi dan potensi konflik.
- c. Mendorong kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan keagamaan untuk mengalihkan energi negatif dan membangun interaksi yang sehat.

3. Pengamanan dan Ketertiban:

- a. Menerapkan tata tertib Lapas secara tegas dan konsisten.

- b. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh area Lapas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.
- c. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi narapidana yang menjadi korban atau menyaksikan tindak kekerasan.
- d. Menindak tegas setiap bentuk pelanggaran tata tertib, termasuk tindak kekerasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Perlindungan Hak Narapidana:

- a. Memastikan narapidana mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.
- b. Menyediakan fasilitas dan layanan yang layak, termasuk kesehatan, makanan, dan tempat tinggal yang memenuhi standar.
- c. Menjamin hak narapidana untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil.

5. Kerja Sama dan Koordinasi:

- a. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lapas.
- b. Bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan dukungan dan program pencegahan kekerasan.

Selain peran-peran tersebut, pihak Lapas juga memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh narapidana. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas Lapas, pembenahan sarana dan prasarana, serta penerapan sistem pengamanan yang berbasis teknologi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan juga mengatur secara lebih detail mengenai upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, termasuk tindak kekerasan antar narapidana. Peraturan ini menekankan pentingnya deteksi

dini potensi gangguan, tindakan preventif, serta penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi insiden kekerasan.

Peran yang dilakukan pihak lapas agar tidak terjadi tindak kekerasan sesama narapidana menurut undang-undang pemasyarakatan.

(1) Cari dan identifikasi Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Pemasyarakatan.

(2) Telusuri pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang secara spesifik membahas mengenai pencegahan tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

(3) Identifikasi kewajiban dan tanggung jawab pihak Lapas yang tercantum dalam undang-undang terkait pencegahan kekerasan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) Penerapan sistem keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.
- (b) Proses penerimaan dan penempatan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan.
- (c) Program pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan perilaku agresif.
- (d) Mekanisme pelaporan dan penanganan terhadap indikasi atau terjadinya tindak kekerasan.
- (e) Pelatihan dan pembekalan bagi petugas Lapas dalam menangani potensi konflik dan kekerasan.

(4) Cari informasi tambahan mengenai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang mungkin memberikan detail lebih lanjut mengenai peran Lapas dalam mencegah kekerasan.

(5) Analisis bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan antar narapidana.

(6) Cari studi kasus atau laporan terkait efektivitas peran Lapas dalam mencegah kekerasan di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴³

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Tindak Kekerasan Antar Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan.

1. Kekerasan Antar Narapidana yang Persisten di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Kekerasan di antara narapidana tetap menjadi perhatian utama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Berbagai insiden kekerasan fisik, baik yang terjadi antar narapidana maupun yang melibatkan petugas Lapas, masih sering dilaporkan. Kejadian-kejadian ini membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan narapidana, yang berpotensi menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis. Lebih lanjut, tingginya tingkat kekerasan di dalam Lapas dapat merusak reputasi dan kredibilitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Persistensi kekerasan di balik tembok penjara, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan, mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara ketentuan hukum

⁴³ Hartono, (Kepala keamanan Lapas Palopo), wawancara pada tanggal 10 mei 2025.

dan implementasinya di lapangan, atau bahkan kebutuhan akan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai pembaruan signifikan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menandakan adanya evolusi dalam pendekatan negara terhadap sistem pemasyarakatan. Perubahan mendasar yang dibawa oleh undang-undang baru ini adalah pergeseran paradigma dari fokus pada pembalasan dan penjeraan narapidana menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. Tujuan utama sistem pemasyarakatan kini adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan penekanan yang kuat pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh tahanan, anak binaan, dan narapidana, termasuk secara eksplisit menjamin hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan. Lebih lanjut, undang-undang ini mengakui Pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan sosial. Fungsi Pemasyarakatan

yang diatur dalam undang-undang ini meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Fungsi Pengamanan memiliki relevansi khusus dalam konteks pencegahan tindak kekerasan antar narapidana. Pergeseran paradigma menuju rehabilitasi dan penekanan pada hak asasi manusia dalam undang-undang baru ini memberikan fondasi hukum yang lebih kuat untuk upaya pencegahan kekerasan di Lapas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yang lebih berfokus pada pembinaan dengan penekanan yang kurang eksplisit pada hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan. Evolusi ini menunjukkan adanya komitmen hukum yang lebih besar untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan narapidana.

3. Pasal-Pasal Spesifik dalam Undang-Undang Pemasyarakatan

- **Pasal 7 dan Pasal 9:** Pasal-pasal fundamental dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini secara eksplisit menjamin hak bagi Tahanan (Pasal 7) dan Narapidana (Pasal 9) untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Pasal-pasal ini menjadi landasan utama kewajiban hukum bagi otoritas Lapas untuk secara aktif mencegah terjadinya kekerasan terhadap narapidana. Hak mendasar ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi narapidana untuk menuntut perlindungan dari kekerasan di dalam lingkungan penjara.

- **Pasal 64:** Pasal ini menguraikan penyelenggaraan Pengamanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang terdiri dari tiga kegiatan utama: Pencegahan, Penindakan, dan Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan secara eksplisit mencantumkan "Pencegahan" sebagai komponen utama penyelenggaraan keamanan, pasal ini mengamanatkan pendekatan proaktif oleh pihak Lapas untuk mengatasi dan mengurangi potensi terjadinya kekerasan sebelum insiden tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan adanya niat hukum untuk tidak hanya bereaksi terhadap kekerasan, tetapi juga secara aktif berupaya mencegahnya.
- **Pasal 65:** Pasal ini merinci kewenangan spesifik yang diberikan kepada Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan Pencegahan di dalam Rutan dan Lapas. Kewenangan tersebut meliputi: pemeriksaan, yang mencakup pemeriksaan administrasi, pengeledahan badan dan barang, serta kewenangan untuk menolak masuk bagi orang yang dicurigai; pengawasan komunikasi melalui berbagai media di dalam fasilitas; dan tindakan pencegahan lainnya, seperti pengendalian lingkungan melalui pembatasan ruang gerak, penetapan zona steril, dan penggunaan alat pencegahan seperti borgol atau jaket pengikat. Pasal ini memberikan perangkat hukum yang konkret dan memberdayakan petugas pemasyarakatan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam meminimalkan peluang terjadinya kekerasan.

Daftar tindakan pencegahan yang rinci menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang aman. Penyebutan pengendalian lingkungan dan penggunaan alat pencegahan mengindikasikan pendekatan bertingkat dalam mengelola potensi risiko

- **Pasal 66:** Pasal ini mendefinisikan Penindakan sebagai upaya yang diperlukan untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Pasal ini memberikan kewenangan spesifik kepada Petugas Pemasyarakatan di dalam Rutan dan Lapas untuk: mengamankan barang terlarang; menggunakan kekuatan, yang didefinisikan sebagai pengerahan sumber daya internal atau eksternal beserta perlengkapan keamanan untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan gangguan keamanan; menjatuhkan sanksi; dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Meskipun fokus utamanya adalah pada respons terhadap gangguan keamanan, termasuk tindakan kekerasan, pasal ini secara implisit bertujuan untuk mencegah kekerasan melalui kewenangan petugas untuk melakukan intervensi, menggunakan kekuatan yang diperlukan (dalam batas hukum), dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pencantuman "menjatuhkan tindakan pembatasan" juga mengindikasikan elemen proaktif dalam mengelola potensi kekerasan dengan mengisolasi individu yang berpotensi menimbulkan ancaman. Namun, penggunaan kekuatan merupakan aspek sensitif yang

memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang perlu ditekankan dalam laporan ini

- **Pasal 67:** Pasal ini menetapkan sanksi yang dapat dikenakan kepada Narapidana yang melakukan pelanggaran, termasuk penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Keberadaan sanksi yang ditetapkan secara hukum ini berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku kekerasan dan menyediakan mekanisme akuntabilitas serta tindakan disiplin setelah terjadinya tindakan kekerasan di dalam fasilitas pemasyarakatan. Hal ini memperkuat harapan akan ketertiban dan konsekuensi dari pelanggaran
- **Pasal 70:** Pasal ini memungkinkan pemberlakuan tindakan pembatasan terhadap Narapidana yang terancam oleh lingkungan sekitar atau dinilai berisiko tinggi berdasarkan penilaian Petugas Pemasyarakatan. Tindakan ini termasuk penempatan di tempat tertentu di dalam fasilitas. Pasal ini menyoroti pendekatan berbasis risiko dalam pencegahan kekerasan dengan secara hukum memungkinkan pemisahan narapidana yang rentan dari potensi agresor atau isolasi narapidana yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi melakukan kekerasan. Tindakan proaktif ini bertujuan untuk melindungi individu dan mencegah insiden berdasarkan tingkat risiko yang dinilai. Definisi narapidana "berisiko tinggi" yang dijelaskan

dalam kaitannya dengan pasal ini lebih lanjut memperjelas kriteria untuk tindakan pembatasan tersebut.

- **Pasal 71:** Pasal ini mendefinisikan Pemulihan sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. Ini termasuk menciptakan kondisi yang kondusif di dalam Rutan dan Lapas, seperti pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban; pemulihan kesehatan fisik dan psikologis petugas, tahanan, dan narapidana; pemulihan lingkungan fisik; dan perbaikan prosedur kerja. Pasal ini mengakui bahwa kekerasan dapat terjadi dan menekankan tanggung jawab hukum pihak Lapas untuk mengambil langkah-langkah dalam memulihkan lingkungan yang aman dan stabil setelah terjadinya insiden tersebut. Fokus pada pemulihan ini dapat mencegah kekerasan lebih lanjut dan mendukung kesejahteraan keseluruhan pihak yang terdampak.
- **Pasal 81:** Pasal ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengamanan didukung oleh kegiatan intelijen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan dini mengenai ancaman keamanan di lingkungan Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai masukan penting untuk pengambilan kebijakan. Pasal ini menekankan pendekatan proaktif dan berbasis intelijen dalam pencegahan kekerasan dengan secara hukum mewajibkan pengumpulan dan analisis informasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman sebelum terwujud. Hal

ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan intervensi dini dalam menjaga lingkungan yang aman.⁴⁴

4. Otoritas Lapas dalam Mencegah Kekerasan Antar Narapidana

a. Membangun dan Mempertahankan Sistem Keamanan dan Ketertiban yang Kuat di dalam Lapas:

Otoritas Lapas memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan pendekatan tiga pilar keamanan: pencegahan, penindakan, dan pemulihan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Mereka memiliki kewenangan hukum untuk melakukan inspeksi terhadap narapidana dan barang bawaan mereka, memantau komunikasi di dalam fasilitas, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian lingkungan seperti pembatasan pergerakan dan zona steril, sesuai dengan Pasal 65. Prosedur untuk mengamankan barang-barang terlarang yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan dan pedoman penggunaan kekuatan oleh petugas pemasyarakatan dalam menanggapi gangguan keamanan juga merupakan bagian dari tanggung jawab mereka, sesuai dengan Pasal 66. Pemberlakuan sanksi yang ditetapkan secara hukum terhadap narapidana yang melanggar peraturan, termasuk yang melarang kekerasan, merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67. Pengambilan tindakan pembatasan, seperti menempatkan narapidana yang terancam atau berisiko tinggi di lokasi tertentu, adalah tanggung jawab yang diizinkan secara hukum yang bertujuan untuk mencegah kekerasan, sesuai dengan

⁴⁴ Hartono, (Kepala keamanan Lapas Palopo), wawancara pada tanggal 10 mei 2025.

Pasal 70. Upaya untuk memulihkan ketertiban dan mengatasi konsekuensi fisik dan psikologis dari gangguan keamanan, termasuk tindakan kekerasan, diamanatkan oleh Pasal 71. Pembentukan dan pemanfaatan intelijen Pemasyarakatan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman keamanan, termasuk yang dapat menyebabkan kekerasan, adalah persyaratan hukum berdasarkan Pasal 81. Kerangka pikir menyediakan seperangkat alat dan tanggung jawab yang komprehensif bagi otoritas Lapas untuk membangun dan memelihara keamanan dan ketertiban, yang merupakan fondasi penting untuk mencegah kekerasan antar narapidana. Namun, efektivitas langkah-langkah ini bergantung pada implementasi yang konsisten dan sungguh-sungguh, yang dapat sangat terhambat oleh faktor-faktor seperti kelebihan kapasitas dan keterbatasan staf serta sumber daya

b. Penerimaan dan Penempatan Narapidana yang Strategis Berdasarkan Penilaian Risiko dan Kebutuhan yang Komprehensif:

Penerimaan narapidana baru, otoritas Lapas bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan penahanan mereka dan status kesehatan fisik mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36. Penempatan narapidana di dalam fasilitas harus ditentukan secara strategis berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan, yang paling penting, penilaian komprehensif terhadap risiko dan kebutuhan individu mereka, yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan rehabilitasi narapidana, potensi risiko pelarian, risiko yang mereka timbulkan terhadap keselamatan orang lain, dan

kesehatan mental serta fisik mereka secara keseluruhan. Untuk narapidana yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi, otoritas Lapas memiliki tanggung jawab khusus untuk menyediakan program Pelayanan dan Pembinaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, berdasarkan temuan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang terperinci. Ini sering melibatkan koordinasi dengan lembaga eksternal yang berspesialisasi dalam bidang-bidang seperti kontraterorisme dan pengendalian narkoba.

Definisi narapidana "berisiko tinggi", sebagaimana diperjelas dalam penjelasan Pasal 70 , mencakup mereka yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk melarikan diri, menimbulkan bahaya bagi orang lain, memerlukan tindakan pengendalian khusus, atau memiliki kecenderungan untuk mengintimidasi atau mengendalikan narapidana lain untuk tujuan kriminal. Penekanan hukum pada penilaian risiko dan penempatan yang berbeda-beda menggarisbawahi pendekatan yang canggih untuk mencegah kekerasan dengan bertujuan untuk memisahkan narapidana yang mungkin rentan terhadap konflik atau menjadi korban. Keterlibatan lembaga-lembaga khusus untuk individu berisiko tinggi mengakui kebutuhan kompleks populasi ini dan perlunya strategi pengelolaan yang disesuaikan.

c. Mengimplementasikan Program Pembinaan dan Bimbingan yang Bertujuan untuk Mengurangi Konflik dan Perilaku Agresif:

Otoritas Lapas bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai program Pembinaan yang dirancang untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang dapat berkontribusi pada konflik dan agresi di antara

narapidana. Program-program ini biasanya termasuk dalam dua kategori utama: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Program Pembinaan Kepribadian bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pribadi yang positif dan mencakup kegiatan yang berfokus pada kesadaran beragama, pengembangan etika dan moral, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengembangan rasa bela negara, peningkatan kapasitas intelektual, promosi kesadaran hukum, fasilitasi integrasi sosial, dan, jika relevan, upaya deradikalisasi. Program Pembinaan Kemandirian berfokus pada pembekalan narapidana dengan keterampilan praktis dan pelatihan kejuruan untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas dan mengurangi kemungkinan residivisme. Ini termasuk pelatihan keterampilan yang relevan dengan usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat serta bakat individu. Program-program ini juga dapat disusun untuk menghasilkan barang dan jasa dengan nilai ekonomi, yang berpotensi memberikan upah atau premi kepada narapidana.

Tujuan mendasar dari program pembinaan dan bimbingan ini adalah untuk memberikan narapidana kegiatan yang konstruktif, keterampilan, dan rasa tujuan, sehingga mengurangi ketegangan, kebosanan, dan frustrasi yang seringkali berkontribusi pada konflik dan perilaku agresif di dalam lingkungan Lapas yang terbatas. Program pembinaan yang dirancang dengan baik dan disampaikan secara efektif memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan jangka panjang dengan mengatasi akar penyebab perilaku kriminal dan membekali narapidana dengan alat dan pola pikir yang

diperlukan untuk kehidupan yang sukses dan taat hukum setelah bebas. Namun, dampak sebenarnya dari program-program ini dalam mengurangi kekerasan di dalam Lapas sangat bergantung pada kualitas, aksesibilitas bagi semua narapidana, dan sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk mendukungnya.

d. Mengembangkan dan Menegakkan Mekanisme yang Jelas untuk Pelaporan dan Penanganan Indikasi atau Insiden Kekerasan:

Otoritas Lapas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narapidana menyadari hak mereka untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 (dan Pasal 7 untuk tahanan) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ini mengimplikasikan keberadaan saluran pelaporan yang mudah diakses dan bersifat rahasia untuk melaporkan insiden kekerasan atau potensi ancaman. Kepala Rutan atau Lapas memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 69 (direferensikan dalam) untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana yang dicurigai sebagai tindak pidana, yang tentunya akan mencakup tindakan kekerasan yang serius.

Lebih lanjut, hak mendasar narapidana untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan kekerasan menempatkan tanggung jawab langsung pada otoritas Lapas untuk tidak hanya mencegah kekerasan tetapi juga untuk secara efektif menanggapi dan mengatasi setiap insiden yang terjadi. Meskipun undang-undang utama menjamin hak untuk mengadu dan mewajibkan pelaporan dugaan tindak pidana, undang-undang

tersebut tidak secara eksplisit merinci mekanisme internal khusus di dalam Lapas bagi narapidana untuk melaporkan kekerasan yang dialami, juga tidak menguraikan prosedur langkah demi langkah tentang bagaimana laporan tersebut diselidiki dan ditangani secara internal. Kurangnya panduan khusus dalam undang-undang utama ini berpotensi menghambat efektivitas mekanisme pelaporan dan respons. Peraturan pelaksanaan idealnya harus memberikan prosedur yang lebih rinci dalam hal ini.

e. Memastikan Pelatihan dan Pemberdayaan yang Memadai bagi Personel Lapas dalam Manajemen Konflik dan Kekerasan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menetapkan bahwa individu yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan harus menjalani pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan. Rincian pendidikan dan pelatihan ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Meskipun undang-undang mewajibkan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, undang-undang tersebut tidak memberikan rincian spesifik mengenai isi pelatihan ini, terutama mengenai bidang-bidang penting seperti manajemen konflik, teknik de-eskalasi, dan prosedur penanganan insiden kekerasan di antara narapidana. Efektivitas Lapas dalam mencegah dan mengelola kekerasan antar narapidana sangat bergantung pada kompetensi dan kesiapan stafnya. Tidak adanya persyaratan khusus dalam undang-undang utama mengenai pelatihan dalam manajemen konflik dan kekerasan merupakan potensi perhatian. Isi peraturan pelaksanaan dan kurikulum pelatihan aktual yang diterapkan oleh otoritas terkait merupakan faktor

penting dalam memastikan bahwa petugas pemasyarakatan diperlengkapi secara memadai untuk menangani situasi sulit ini.⁴⁵

5. Peran Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), mengamanatkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Selain itu, berbagai aspek undang-undang diharapkan dirinci dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**, meskipun mendahului Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, kemungkinan masih memuat ketentuan relevan mengenai hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan berpotensi merinci mekanisme pengaduan. Relevansi berkelanjutannya dalam konteks undang-undang baru perlu diklarifikasi. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara**, dan amandemen-amandemennya seperti **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017**, menetapkan aturan perilaku yang rinci bagi narapidana di dalam Lapas dan Rutan, termasuk larangan eksplisit terhadap tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, terhadap sesama narapidana, petugas, dan pengunjung. Peraturan ini juga menetapkan jenis dan tingkat sanksi disiplin yang dapat dikenakan untuk

⁴⁵ Hartono, (Kepala keamanan Lapas Palopo), wawancara pada tanggal 10 mei 2025.

pelanggaran aturan tersebut, termasuk tindakan kekerasan. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan** merupakan upaya regulasi yang lebih baru untuk mengatasi keamanan dan ketertiban di dalam unit kerja pemasyarakatan. Peraturan ini kemungkinan memberikan panduan yang diperbarui dan berpotensi lebih spesifik mengenai pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari gangguan keamanan, termasuk tindakan kekerasan antar narapidana. Isinya perlu dianalisis secara menyeluruh untuk memahami mandat spesifiknya terkait dengan pertanyaan pengguna. **Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan** memberikan standar dan panduan khusus untuk mencegah gangguan keamanan, yang akan mencakup langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah kekerasan antar narapidana. Peraturan pelaksanaan ini sangat penting untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan mandat luas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi prosedur dan panduan operasional yang konkret yang harus diikuti oleh otoritas Lapas untuk mencegah dan mengatasi kekerasan antar narapidana. Analisis rinci terhadap peraturan-peraturan ini, terutama yang terbaru seperti Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, akan memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai kewajiban dan harapan hukum spesifik yang ditempatkan pada Lapas dalam

hal ini. Interaksi antara PP 32/1999 yang lebih lama dan undang-undang baru juga perlu dipertimbangkan.

1. Implementasi Mencegah Kekerasan Fisik di Lapas

Aturan larangan kekerasan fisik terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia dan perlakuan terhadap narapidana. Beberapa aturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- **Pasal 14:** Menjamin hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, layanan kesehatan, dan hak untuk tidak disiksa.
- **Pasal 31:** Petugas pemasyarakatan dilarang menggunakan kekerasan fisik dan psikis terhadap narapidana.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan:

- **Pasal 4:** Setiap narapidana berhak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan:

- **Pasal 6:** Dalam pelaksanaan tugas, petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan tahanan dengan baik, tidak boleh melakukan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

4. Standar Minimum untuk Perlakuan Narapidana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau Nelson Mandela Rules):

- Indonesia sebagai anggota PBB juga berkomitmen untuk mematuhi standar ini, yang melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap narapidana dan menekankan pentingnya perlakuan manusiawi.

Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi narapidana dihormati dan dipatuhi, serta mencegah tindakan kekerasan fisik oleh petugas di LAPAS. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat pada sanksi hukum bagi petugas yang melakukannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai larangan kekerasan fisik terhadap narapidana. Beberapa poin penting yang terkait dengan larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6:

- Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dan tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

2. Pasal 9:

- Dalam pelaksanaan pemasyarakatan, petugas wajib memperlakukan WBP dengan baik dan manusiawi serta melarang adanya tindakan penyiksaan, kekerasan fisik, atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia.

3. Pasal 22:

- Menegaskan bahwa setiap WBP berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak diskriminatif.

4. Pasal 24:

- Setiap petugas pemasyarakatan wajib mematuhi aturan yang melarang kekerasan fisik terhadap WBP dan melindungi mereka dari tindakan kekerasan.

5. Pasal 28:

- WBP memiliki hak untuk melaporkan tindakan kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami kepada pihak berwenang tanpa rasa takut akan tindakan balasan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi WBP dan menegaskan larangan penggunaan kekerasan fisik oleh petugas pemasyarakatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

7. Terwujudnya perlindungan hukum terhadap narapidana dalam tindak kekerasan.

⁴⁶ Hartono, (Kepala keamanan Lapas Palopo), wawancara pada tanggal 10 mei 2025.

Untuk memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan dan bergerak menuju perlindungan hukum terhadap narapidana;

- a. Peningkatan Investasi pada Fasilitas Pemasyarakatan: Mengalokasikan sumber daya keuangan yang lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur, menambah jumlah staf, dan meningkatkan kualitas program rehabilitasi di dalam Lapas.
- b. Peningkatan Pelatihan bagi Personel Lapas: Menerapkan program pelatihan yang lebih komprehensif dan terspesialisasi bagi petugas pemasyarakatan, dengan fokus yang kuat pada manajemen konflik, teknik de-eskalasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan pendekatan berbasis trauma dalam pengelolaan narapidana.
- c. Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Penanganan: Mengembangkan dan mempublikasikan mekanisme yang jelas, rahasia, dan mudah diakses bagi narapidana untuk melaporkan insiden kekerasan. Memastikan bahwa semua laporan diselidiki secara menyeluruh dan ditangani secara tepat waktu dan tidak bias, dengan dukungan yang sesuai diberikan kepada korban.
- d. Eksplorasi dan Implementasi Lebih Lanjut Keadilan Restoratif: Mengujicobakan dan mengevaluasi efektivitas inisiatif keadilan restoratif di dalam Lapas sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, mempromosikan rekonsiliasi, dan mengurangi ketergantungan pada tindakan punitif.

e. **Penanganan Kelebihan Kapasitas:** Menerapkan strategi komprehensif untuk mengurangi kelebihan kapasitas di fasilitas pemasyarakatan, termasuk mempromosikan opsi hukuman alternatif untuk pelaku kejahatan non-kekerasan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana untuk mempercepat proses penanganan kasus.

f. **Pemantauan dan Evaluasi Reguler:** Membangun sistem yang kuat untuk pemantauan dan evaluasi reguler terhadap program dan strategi pencegahan kekerasan di dalam Lapas. Memanfaatkan data tentang insiden kekerasan, keluhan narapidana, dan umpan balik staf untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan akuntabilitas.

Menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari kekerasan sangat penting tidak hanya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia narapidana tetapi juga untuk menumbuhkan suasana yang kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sukses.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan fisik di Lapas Kelas II A Palopo menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tergolong sebagai pelanggaran hukum pidana dan melanggar hak asasi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kekerasan fisik yang terjadi antar narapidana tidak hanya berdampak pada keamanan internal lapas, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip pembinaan dan perlindungan hak warga binaan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik di Lapas Kelas II A Palopo meliputi kondisi overkapasitas, situasi dan kondisi monoton, lingkungan sosial, bercanda yang berlebihan. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, tekanan batin, dan latar belakang kriminal para narapidana turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kekerasan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak lapas dalam meminimalisir tindak kekerasan fisik antar narapidana antara lain dengan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin, pendekatan persuasif dan edukatif, serta pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, pihak lapas juga melakukan mediasi dan pendekatan keagamaan guna

menciptakan suasana yang lebih kondusif dan membentuk perilaku yang lebih positif di kalangan narapidana.

B. Saran

1. Diharapkan agar pihak Lapas Kelas II A Palopo lebih mempertegas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi narapidana. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal, pelatihan petugas, dan sistem kontrol berbasis teknologi untuk mencegah serta menindak segala bentuk kekerasan fisik yang terjadi di dalam lapas.
2. Petugas lapas perlu memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kekerasan, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun struktural. Diperlukan pendekatan humanis, komunikasi yang terbuka, serta program pembinaan mental dan sosial secara berkala bagi narapidana untuk mengurangi potensi konflik antar sesama warga binaan.
3. Disarankan agar penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan kasus kekerasan fisik di beberapa lembaga pemasyarakatan lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif secara nasional. Penelitian juga bisa dikembangkan dengan pendekatan kriminologi, psikologi, atau sosiologi untuk memperkaya perspektif analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, J
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctl.Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Baso Hafid Bimbingan narapidana dan anak didik, wawancara pada tanggal 20 april 2025.
- Celsy, *Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Tarakan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023
- Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, Jakarta,
- Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2025
- E Meiherliyanti, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, jurnal fakultas hukum UNPAS, Bandung jawa barat, tahun 2017, 13 Juni 2019
- Farid Junaedi, Tristiadi Ardi Ardani.S.Psi.M.Si.Psikolog, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Media Nusa Creative Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1(2014) 28.
- Gustav Radbruch, *filosof hukum*, ahli hukum pidana dan politisi jerman.
- Hans Kelsen, 2002. Pure Theory of Law, terjemahan Max Knight dari reine Rechtslehre.The Lawbook Exchange Ltd
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2011
- Hartono, Kepala keamanan Lapas Palopo, wawancara pada tanggal 10 mei 2025.

- Heater leawoods, "Gustav Radbruch; An Extraordinary legal Philosopher"
dalam *journal of law and policy*, Washington University, Vol. 2
- Jamil Salim, 1993, *Kekerasan Dan Kepitalisme*, Pustaka Banjar, Jakarta
- Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bandung: CV Diponegoro, 2017
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari*
"Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", jakarta: Pradnya
Paramita, cet.ke 29, 2001
- Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Ed.1,
Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, September 2018
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin-
Maliki Press, 2013
- Muhammad Nurdin a.n. *Upaya Deradikalisasi Terhadap Sikap Keislaman*
Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II a Palopo, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo
2022,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative*
dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Musbirah arrahmania, Abd. Asis, Audyna Mayasari Muin, *Efektivitas*
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kota Palopo, Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga
islam
- O.c. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan*
Terpidana, P.T. Alumni, bandung
- Penny Naluriah Utami, *"Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga*
Pemasyarakatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume
17, Nomor 3, September 2017
- Raimo Siltala, *A Theory Of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-*
Analytical Philosophy of Law. Oxford: Hard Publishing, 2000

- Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022.
- Richard Snarr, *Filsafat sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1, Mei 2010,
- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1999
- Roy Simon Wangkanusa, *Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang 2017
- Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung, tahun 2016, diakses tanggal 23 Mei 2019
- Saleh, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Jakarta: Karya Putra Dawarti, 2012
- Sugeng Pujileksono, *Masalah-Masalah di Penjara dalam Studi Sosial*, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
- Supriyono, Bambang, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*. Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I: November 2018
- ronimus Rhati. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Yushar, (Kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan tahanan wawancara pada tanggal 15 april 2025

L

A

M

P

I

R

A

N











Muhammad Hasrul, lahir di pekaloa pada tanggal 17 agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Agus dan seorang Ibu yang bernama Hasnah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Ahmad Razak Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 1 Matalauno. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Putih hingga tahun 2014 dan pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Lasusua hingga lulus di tahun 2017, penulis kemudian melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni, yaitu Prodi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan lulus pada tahun 2022. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Palopo.